

**IMPLEMENTASI HAK DAN KEWAJIBAN ISTRI YANG TERPIDANA
(DI LAPAS KLAS II A CURUP)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)
Dalam Hukum Keluarga Islam



OLEH :

LILIS KURNIYASIH

NIM. 15621030

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) CURUP**

2019

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth, Bapak Rektor IAIN Curup

Di

Curup

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat skripsi mahasiswa IAIN Curup atas nama :

Nama : LILIS KURNIYASIH

Nim : 15621030

Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)

Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Judul : Implementasi hak dan kewajiban istri yang terpidana diLapas Klas II A Curup


Sudah dapat diajukan dalam siding munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan, terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Curup, 2019

Pembimbing I,



Dr. Svarial Dedi, M.Ag
NIP. 19781009 200801 1 007

Pembimbing II,



Musda Asmara, M.A
NIP. 1987910 201903 2 014



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119
Website/facebook: fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email fakultassyariah@ekonomiislam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : 802/In.34/FS/PP.00.9/12/2019

Nama : Lilis Kurniyasih
NIM : 15621030
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyah)
Judul : Implementasi Hak dan Kewajiban Istri yang Terpidana di Lapas
Klas II A Curup

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:


Hari/Tanggal : Rabu, 27 November 2019
Pukul : 08.00-09.30 WIB
Tempat : Ruang 3 Gedung Munaqosah Syari'ah IAIN Curup

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam.

TIM PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,



Dr. Syarial Dedi, M. Ag.
NIP. 19781009 200801 1 007


Musda Asmara, MA
NIP. 1987910 201903 2 014

Penguji I,


Penguji II,


El-Khairati, MA
NIP. 19780517 201101 2 009


Albuhan, M.HI

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam




Dr. Yusufri, M. Ag.
NIP. 19700202 199803 1 007

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lilis Kurniyasih

Nim : 15621030

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “IMPLEMENTASI HAK dan KEWAJIBAN ISTRI yang TERPIDANA DILAPAS KLAS II A CURUP” Belum pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh Gelar sarjana disuatu perguruan tinggi, dan sepengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali tertulis diakui atau dirujuk dalam skripsi ini dan disebutkan referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dngan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, September 2019

Penulis



LILIS KURNIYASIH

NIM :15621030

MOTTO

“Wanita merupakan tiang Negara, apabila dia baik maka baiklah Negara, dan apabila dia rusak maka rusak pula Negara” (Syekh Mutawalli Ass-syaḥrawi, Perempuan (Muslimah) Busana dan Perhiasan, Penghormatan atas perempuan sampai Wanita Karier, Amzah:2003/110)

PERSEMBAHAN

*Atas Ridho dan Rahmat Allah SWT Skripsi ini
kupersembahkan kepada....*

- 1. Ayahku SUYATNO (Alm) dan ibundaku SISWANTI yang tercinta, terimakasih atas cinta dan kasih sayangnya, pengorbanan, dukungan, serta motivasi yang selalu diiringi dengan doa-doamu yang terus mengalir, dan telah menjadi kekuatan dalam meraih cita-citaku.*
- 2. Ibundaku tercinta SISWANTI, terimakasih atas semua cinta dan kasih sayangnya, pengorbanan, dukungan, serta doa-doa yang dan trus mengalir sehingga aku dapat meraih cita-citaku.*
- 3. Untuk suamiku ALEX SANJAYA, Terimakasih sudah menemaniku dari awal hingga akhir yang selalu memotivasiku untuk segera menyelesaikan skripsi ini.*
- 4. Juga kepada saudara-saudara kandungku RODIANTO kakakku, WAGIANTI kakak perempuanku, dan ANDIKA DEVI PERMANA PUTRA adikku yang selalu memberikan semangat yang luar biasa.*
- 5. Untuk temanku NIRVIA VENALISA terimakasih yang selalu memberikan motivasi untuk segera menyelesaikan skripsi ini.*
- 6. Para Guru dan Dosen yang telah memberikan saya bekal ilmu, pengetahuan, serta mendoakan saya agar segala*

keinginan dapat terpenuhi sesuai dengan yang diharapkan, menasehati disaat melakukan kesalahan, dan selalu memberi motivasi pada saat saya mencapai sebuah titik kejenuhan.

7. *Kepada seluruh rekan seperjuangan, dan untuk Almamaterku IAIAN CURUP.*

LILIS KURNIYASIH (15621030)

IMPLEMENTASI HAK DAN KEWAJIBAN ISTRI YANG TERPIDANA Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Curup

ABSTRAK

Lilis Kurniyasih (15621030)

Implementasi hak dan kewajiban istri yang terpidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Curup, yang dilatar belakangi oleh adanya kekaburan pelaksanaan hak dan kewajiban seorang istri yang kondisinya sedang menjalani masa pidana di dalam lembaga pemasyarakatan. Narapidana merupakan orang yang kehilangan kemerdekaan yang di asingkan ke dalam lembaga pemasyarakatan yang memiliki hak dan kewajiba sebagai narapidana. Sehingga seorang narapidana hanya dapat memiliki ruang gerak sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan. Kebijakan yang di berikan adalah adanya waktu kunjungan atau besukan, waktu berkomunikasi via telapon, cuti mengunjungi keluarga. kesempatan komunikasi inilah yang menjadi perantara terjadinya hubungan yang baik antara narapidana dengan suami, anak dan kerabatnya sehingga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga tetap terjaga. Adanya seorang narapidana kehilangan komunikasi dengan suami, anak, maupun kerabat yang berlanjut pada tidak adanya pelaksanaan hak dan kewajiban sama sekali sebagai istri.

Jenis penelitian ini adalah penelitian *field reseach* (lapangan) dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Metode pengumpulan datanya dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan pihak yang bersangkutan yaitu narapidana wanita di Lapas Klas II A Curup. Observasi langsung dilakukan dilokasi penelitian, yaitu diLapas Klas II A Curup. Dokumentasi diperoleh melalui bahan kepustakaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban istri kemudian data dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menemukan, *Pertama:* Implementasi hak dan kewajiban istri yang terpidana tidak dapat dilaksanakan secara penuh terhadap suami, anak maupun kerabat. *Kedua:* Pelaksanaan hak dan kewajiban istri yang terpidana empat dari lima informan tidak berdampak pada keutuhan dan keharmonisan rumah tangga. Adanya keutuhan dan keharmonisan rumah tangga disebabkan karena adanya sikap saling memahami dan menghargai satu sama lain melalui komunikasi yang baik. Sedangkan satu dari lima informan berdampak pada kerenggangan hubungan antara istri sebagai narapidana dengan suami karena tidak adanya komunikasi dengan baik dan tidak adanya sikap saling memahami.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis sampaikan kepada kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya Sehingga penulis dapat mengikuti pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam dan menyelesaikan tulisan skripsi ini dengan judul “IMPLEMENTASI HAK dan KEWAJIBAN ISTRI yang TERPIDANA DILAPAS KLAS II A CURUP” Shalawat beriring salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, seluruh keluarga, sahabat, serta semua umat yang mengikuti jejak langkah mereka sampai hari akhir kelak.

Karya tulis ini merupakan skripsi yang diajukan sebagai persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah) Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup. Skripsi ini penulis susun dengan pengetahuan yang terbatas dan masih sangat jauh dari kesempurnaan. Sehingga tanpa bantuan, dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak skripsi ini tidak akan mampu penulis selesaikan. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag, M.Pd. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.

3. Bapak H. Oloan Muda Hasim Harahap, Lc.,MA selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah) IAIN Curup.
4. Ibu Elkhairati.,MA Selaku Penasehat Akademik yang selalu bersedia memberikan nasehatnya khususnya dalam proses akademik penulis.
5. Dr. Syarial Dedi, M.Ag selaku pembimbing satu yang banyak memberikan pengarahan, petunjuk dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan di IAIN Curup.
6. Ibu Musda Asmara, M.A selaku pembimbing dua yang banyak memberikan petunjuk dan saran serta pengarahan dan waktunya kepada penulis sehingga skripsi ini selesai.
7. Segenap pengelola perpustakaan dan staf civitas akademika IAIN Curup.
8. Segenap dosen program studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah) yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis.
9. Kepada kedua orang tua dan keluargaku yang selalu memberikan dukungan baik material maupun spiritual, teman-teman seperjuangan (Rekan di lokal Nirvia, Welda, Tika, Sapna, yeni, yuniarsih, semuanya) yang kusayangi yang senantiasa memberi motivasi dan membantuku dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.

Kepada Allah SWT penulis mendo'akan semoga segala peran dan bantuan yang diberikan dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Terakhir

harapan penulis, kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca serta menjadi amal jariyah bagi penulis dan semua pihak memanfaatkannya.

Curup, September 2019

Penulis,

LILIS KURNIYASIH

NIM. 15621030

DAFTAR ISI

HALAM JUDUL

HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	9
F. Penjelasan Judul	10
G. Tinjauan Pustaka	11
H. Metode Penelitian.....	13
I. Sistematika Penulisan.....	16

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Hak dan Kewajiban Istri	18
B. Hak dan Kewajiban Istri Menurut Hukum Islam.....	21
C. Hak dan Kewajiban Istri Menurut Hukum Perkawinan di Indonesia ..	33
D. Lembaga Pemasyarakat.....	36

BAB III DEMOGRAFI LAPAS KLAS II A CURUP

A. Sejarah Berdirinya Lapas Klas II A Curup	45
B. Letak Geografis Lapas Klas II A Curup	48
C. Visi dan Misi Lapas Klas II A Curup.....	48
D. Tugas Pokok dan Fungsi Lapas Klas II A Curup.....	49
E. Keadaan Tenaga Petugas di Lapas Klas II A Curup	50
F. Struktur Lapas Klas II A Curup	52
G. Kondisi Warga Binaan di Lapas Klas II A Curup.....	53

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Implementasi Hak dan Kewajiban Istri yang Terpidana di Lapas Klas II A Curup.....	55
B. Dampaknya Terhadap Keluarga Bagi Istri yang Terpidana di Lapas Klas II A Curup.....	75

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	79

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan ialah perbuatan Hukum yang mengikat antara seorang pria dengan wanita (suami-istri) yang mengandung nilai-nilai ibadah kepada Allah disatu pihak dan dipihak lain mengandung aspek keperdataan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara suami istri, oleh karena hak dan kewajiban merupakan hubungan timbal balik antara suami istri sebagaimana yang diatur dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan dalam KHI.¹

Perkawinan merupakan satu hal yang utama untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan. Ia merupakan susunan masyarakat kecil yang nantinya akan menjadi anggota masyarakat luas. Tercapainya tujuan tersebut sangat bergantung pada eratnya antara hubungan suami istri dan pergaulan keduanya yang baik. Hubungan keduanya itu erat apabila masing-masing suami dan istri tetap menjalankan kewajibannya sebagai suami dan istri yang baik.²

Sesudah terjadi pernikahan, suami dan istri ditugaskan oleh agama untuk mencapai tujuan-tujuan perkawinannya, seperti melanjutkan keturunannya, menciptakan rumah tangga yang bahagia yang diliputi cinta dan kasih sayang, berusaha mendidik anak sehingga menjadi seorang muslim yang sempurna. Dalam mengatur dan melaksanakan kehidupan suami istri untuk mencapai tujuan

¹ *Kompilasi Hukum Islam* Pasal 3, (Surabaya: Karya Anda, 2004), hal. 19

² Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru, 1992), hal. 370

perkawinannya, agama mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka sebagai suami istri.³

Keduanya mempunyai tanggung jawab dalam membina rumah tangga. Apabila seorang suami istri mengabaikan tanggung jawabnya maka situasi dalam rumah tangga itu dari hari kehari akan bertambah suram, dan rumah tangganya akan menjadi rusak dan tidak harmonis lagi.

Suami istri sebenarnya mempunyai tanggung jawab moral dan materil. Masing-masing suami dan istri harus mengetahui hak dan kewajibannya. Sebab, banyak manusia yang mengetahui haknya saja tetapi mengabaikan kewajibannya.⁴

Masing-masing suami istri mempunyai hak atas yang lainnya. Hal ini berarti, bila istri mempunyai hak atas suaminya maka suami mempunyai kewajiban atas istrinya. Demikian juga sebaliknya, hak tidak dapat dipenuhi apabila tidak ada yang menunaikan kewajibannya. Berkenaan dengan hak dan kewajiban Allah SWT berfirman didalam Qs An-Nisa' ayat 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حُفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ٣٤

Artinya : “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka).

³ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hal. 119

⁴ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Rumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hal. 151

Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”

Dalam ayat ini bahwa seorang suami merupakan pemimpin dan penanggung jawab atas istri dan rumah tangganya, begitu juga dengan istri yang harus memelihara diri dari hak-hak suami dan rumah tangganya Allah SWT mewajibkan kepada suami untuk mempergauli istrinya dengan baik. Dapat diketahui apabila seorang istri tidak mematuhi dan taat kepada suaminya maka istri tersebut dikatakan sebagai istri yang nusyuz. Arti kata nusyuz menurut Ibnu Mansyur adalah suami rasa kebencian salah satu pihak (suami istri) terhadap pasangan. Sedangkan menurut Wahbah Zuhaili mengatakan nusyuz sebagai ketidak patuhan salah satu pasangan terhadap apa yang seharusnya dipatuhi dan atau rasa benci terhadap pasangan.

Seorang suami diperbolehkan memberi pelajaran kepada istri yang dikawatirkan pembangkangannya haruslah mula-mula diberi nasehat, bila nasehat tidak bermanfaat haruslah dipisahkan dari tempat tidur mereka, bila tidak bermanfaat juga barulah dibolehkan memukul mereka dengan pukulan tidak meninggalkan bekas. Bila cara pertama telah ada manfaatnya janganlah dijalankan cara yang lain dan seterusnya.

Adapun pengertian dari hak yaitu wewenang atau kekuasaan yang secara etis seseorang dapat mengerjakan, memiliki, meninggalkan, mempergunakan atau menuntut sesuatu. Hak juga dapat berarti panggilan kepada kemauan orang lain dengan perantara akalanya, perlawanan dengan kekuasaan atau kekuatan fisik untuk mengakui wewenang yang ada pada pihak lain. Selain itu hak juga bisa diartikan

sebagai milik, kepunyaan yang tidak hanya berupa benda saja, melainkan pula berupa tindakan, pikiran dan hasil pikiran ini.

Pengertian hak dalam Islam yang didefinisikan oleh berbagai ulama fiqih, yaitu *Pertama*: Menurut sebagian ulama Mutaakhirin “hak adalah suatu hukum yang telah ditetapkan oleh syara’”. *Kedua*: Menurut Syekh Ali Al-Khafifi asal mesir “hak adalah kemaslahatan yang diperoleh secara syara’”. *Ketiga*: Menurut Ustad Mustafa Ahmad Az-zarqa ahli fiqih yordania asal suriah “hak adalah suatu kekhususan yang padanya ditetapkan syara’ suatu kekuasaan atau taklif”. *Keempat*: Menurut Ibnu Nujaim Ahli fiqih mahzab Hanafi “hak adalah suatu kekhususan yang terlindung”

Definisi ini sudah mencakup semua hak yang dimaksud oleh para ahli diatas, seperti hak Allah SWT terhadap hambanya (al-haq al-diniy), hak kepemilikan (haq milkiyyah), hak perwalian (haq al-wilayah), hak mendidik (al-haq al-ta’diby), hak umum (al-haq al-am), seperti hak Negara terhadap rakyat, dan hak nafkah (haq an-nafaqah). Definisi ini juga menunjukkan bahwa sumber kepemilikan terhadap hak itu berasal dari syara’, karena hak dalam pandangan Islam adalah pemberian Allah SWT.⁵

Sedangkan pengertian kewajiban ialah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seseorang. Artinya, seseorang harus melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Apabila tidak dilaksanakan maka orang tersebut akan dikenakan sanksi hukum atau sanksi sosial. Dengan demikian masalah kewajiban memegang peranan penting dalam pelaksanaan hak. Namun perlu ditegaskan bahwa kewajiban disinipun bukan merupakan keharusan fisik, tetapi berwajib yaitu wajib yang berdasarkan

⁵ Langgulong Hasan, *Asas-asas Pendidikan Islam* (Jakarta: Pustaka A-Husna Baru, 2003), hal. 44-47

kemanusiaan karena hak yang merupakan sebab timbulnya kewajiban itu berdasarkan kemanusiaan. Dengan demikian, yang tidak memenuhi kewajibannya berarti telah memperkosa kemanusiaannya. Sebaliknya seorang yang melaksanakan kewajibannya telah melaksanakan sikap kemanusiaannya. Keseimbangan hak dan kewajiban suami istri tercipta peran keduanya yang seimbang diantaranya :

1. Berbagi rasa suka dan duka serta memahami peran, fungsi dan kedudukan suami istri dalam kehidupan sosial dan profesinya, saling memberikan dukungan, akses, berbagai peran dalam konteks tertentu dan memerankan peran bersama-sama.
2. Memposisikan istri sekaligus ibu, teman dan kekasih bagi suami. Demikian pula menempatkan suami sebagai bapak, teman, kekasih, yang keduanya sama-sama membutuhkan perhatian, kasih sayang, perlindungan, motifasi dan sumbang saran serta memiliki tanggung jawab untuk saling memberdayakan kehidupan sosial, spiritual, dan intelektual.
3. Menjadi teman diskusi, bermusyawarah dan saling mengisi dalam proses pengambilan keputusan.

Hak dan kewajiban istri sam dan seimbang. Akan tetapi para suami mempunyai stu tingkatan yang lebih dari seorang istri dalam haknya, misalnya kewajiban taat istri kepada suami karen suami telah membayar mas kawin dan dikenai kewajiban memberi nafkah untuk kemaslahatan hidupnya.

Hal seperti ini terdapat dalam surat Al-baqarah ayat 228 :

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَجِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي

ذَلِكَ لِيْنَ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلِيَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلِيَهُنَّ
دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٢٨

Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

Dalam konteks hubungan suami istri ayat ini menunjukkan bahwa istri mempunyai hak dan kewajiban terhadap suami, sebagaimana suaminya pun mempunyai hak dan kewajiban terhadap istri, keduanya pun dalam keadaan seimbang bukan sama. Ayat ini juga menjelaskan bahwa istri mempunyai hak yang sama dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf artinya sesuai dengan aturan syariat islam. Hak dan kewajiban istri sangat relatif, tergantung dalam situasi dan kondisi yang ada.

Penggalan ayat “dan bergaullah dengan mereka secara ma’ruf” amin bin yahya al-wazan menafsirkan bahwa kalimat tersebut memiliki makna “tergantung situasi dan kondisi” jadi pemenuhan hak dan kewajiban baik oleh seorang suami dan istri dapat dipenuhi berdasarkan situasi dan kondisi. Seorang istri memiliki hak dan kewajiban terhadap suami dan rumah tangganya. Kepatuhan seorang istri kepada suami merupakan salah satu hal yang menunjukkan kesempurnaan perempuan dalam rumah tangga.

Rasulullah SAW pernah ditanyai kriteria perempuan yang baik, beliau bersabda. Dari Abu Huraira radhiyallahu ‘anhu, dia berkata :

قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ قَالَ الَّتِي تَسْرُهُ إِذَا نَظَرَ وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ

“Pernah ditanyakan kepada Rasulullah SAW, “siapakah wanita yang paling baik?”. beliau menjawab: “yaitu perempuan yang patuh jika suaminya memerintahnya, menyejukkan saat suaminya memandangnya serta pandai menjaga dirinya dan harta suaminya. (HR.An-Nasai No.3231 dan Ahmad 2: 251)”⁶

Kepatuhan istri terhadap suami tidak berlaku dalam semua hal (mutlak) tetapi hanya terbatas pada hal-hal yang bukan perbuatan yang maksiat.⁷ Dalam prakteknya, tidak semua orang yang telah menikah dapat memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing baik sebagai suami maupun istri yang dikarenakan adanya perbedaan tempat sebab alasan-alasan dan bukti yang sah. Hal ini menjadikan terhalangnya hubungan keluarga khususnya terkait pemenuhan hak dan kewajiban.

Seorang istri yang dipenjara atau sebagai narapidana tentu terkendala untuk berhubungan dengan keluarganya baik itu suami, anak, ataupun snak saudara kecuali waktu-waktu tertentu yang telah diizinkan oleh pihak yang berwenang. Begitu juga dengan cara pemenuhan hak dan kewajiban mereka sebagai istri yang tidak mungkin ditinggalkan sama sekali.

Dari tahun ketahun jumlah narapidana dan tahanan di Indonesia cenderung meningkat, baik itu narapidana dan tahanan wanita maupun laki-laki. Meningkatnya jumlah narapidana dan tahanan dilembaga pemsyarakatan klas II A Curup sebagai lokasi penelitian mengalami kelebihan kapasitas yang seharusnya lapas klas II A Curup ini kapasitasnya hanya menampung 250 orang tetapi nyatanya sekarang menampung sekitas 720 orang warga binaan. Faktor yang melatar belakangi adanya tindakan pidana oleh seseorang sebagian besar adalah karena kondisi sosial seperti

⁶ Amin bin Yahya Al-Wazan, *Fatwa-Fatwa Tentang Wanita 2* (Jakarta: Darul haq, 2006), hal.. 106

⁷ Abu Malik Kamal, *Fiqh Sunnah Wanita* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), hal. 204. Diterjemahkan oleh Ghozi M, dkk

kemiskinan, serta dikarenakan kondisi lingkungan yang mudah melakukan kejahatan.⁸

Berangkat dari realita yang ada penulis merasa perlu melakukan penelitian tentang implementasi hak dan kewajiban seorang istri yang terpidana dilapas klas II A Curup, yang dilatar belakangi oleh adanya kekaburan pelaksanaan hak dan kewajiban seorang istri yang kondisinya sedang menjalani masa pidana didalam lembaga pemasyarakatan. Seorang istri sebagai narapidana tentu tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban secara penuh terhadap suami, anak maupun kerabat. Sehingga untuk mengetahui pelaksanaan hak dan kewajiban istri yang terpidana, diperlukan adanya informasi mengenai implementasi hak dan kewajiban istri yang terpidana yang dirumuskan dalam satu judul “Implementasi Hak dan Kewajiban Istri yang Terpidana di Lapas Klas II A Curup Kabupaten Rejang Lebong”

B. Batasan Masalah

Mengingat cakupan penelitian ini maka peneliti membatasi penelitiannya dan keterbatasan yang dimiliki penulis, baik dari segi waktu, tenaga, maupun biaya maka dalam hal ini peneliti menekankan pada implementasi hak dan kewajiban istri yang terpidana di lapas klas II A Curup.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka dapat ditetapkan masalah pokok dalam penelitian ini ialah:

⁸ Data Dari Lapas Klas II A Curup Bagian Registrasi 3 Agustus 2019 Pukul 10.46 WIB

1. Bagaimana implementasi hak dan kewajiban istri yang terpidana dilapas kelas II A Curup ?
2. Bagaimana dampaknya terhadap keluarga bagi istri yang terpidana dilapas kelas II A Curup ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan ini yaitu :

1. Untuk mengetahui implementasi hak dan kewajiban istri yang terpidana dilapas kelas II A Curup
2. Untuk mengetahui bagaimana dampaknya terhadap keluarga bagi istri yang terpidana dilapas kelas II A Curup

E. Manfaat Penelitian

Sebagai bentuk karya ilmiah yang berpengaruh bagi khalayak umum, pada kesempatan ini peneliti memberikan manfaat penelitian diantaranya adalah:

1. Manfaat teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi (peran) bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terutama ilmu pengetahuan tentang implementasi hak dan kewajiban istri yang terpidana di kelas II A Curup beserta alasan yang dilator belakangi keaburan pelaksanaan hak dan kewajiban seorang istri yang kondisinya sedang menjalani masa pidana didalam lembaga pemasyarakatan.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi penelitian-penelitian sejenis pada masa mendatang.
2. Manfaat praktis

a. Bagi penulis

Manfaat dari penelitian ini bagi peneliti adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai implementasi hak dan kewajiban istri yang terpidana di lapas klas II A Curup.

b. Bagi pembaca

Dapat dijadikan bahan perbandingan atau badan acuan untuk menambah wawasan mengenai hak dan kewajiban istri yang terpidana.

F. Penjelasan Judul

Untuk memahami dan memperjelas penelitian dengan judul “Implementasi Hak dan Kewajiban Istri yang Terpidana di Lapas Klas II A Curup”, perlu kiranya dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

1. Hak

Hak yaitu wewenang atau kekuasaan yang secara etis seseorang dapat mengerjakan, memiliki, meninggalkan, mempergunakan atau menuntut sesuatu.

Hak juga dapat berarti panggilan kepada kemauan orang lain dengan perantara akalnyanya, perlawanan dengan kekuasaan atau kekuatan fisik untuk mengakui wewenang yang ada pada pihak lain.

2. Kewajiban

Kewajiban ialah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seseorang. Artinya, seseorang harus melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Apabila tidak dilaksanakan maka orang tersebut akan dikenakan sanksi hukum atau sanksi sosial.

3. Terpidana

Terpidana merupakan orang yang kehilangan kemerdekaan yang diasingkan kedalam lembaga pemasyarakatan yang memiliki hak dan kewajiban sebagai narapidana. Sehingga seorang narapidana hanya dapat memiliki ruang gerak sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku didalam lembaga pemasyarakatan.

Istri-istri yang melakukan tindakan pidana yang mana dalam perbuatannya itu membuat dirinya mendekam didalam penjara. Seorang istri sebagai narapidana tentu tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban secara penuh terhadap suami, anak maupun kerabat dan ia telah memenuhi kriteria untuk dijadikan responden.

G. Tinjauan Pustaka

Kajian terdahulu merupakan bagian yang sangat penting sekali untuk mengetahui letak perbedaan atau persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti. Penelitian terdahulu juga bermanfaat sebagai landasan sekaligus perbandingan perbandingan dalam penelitian ini.

Penelitian terdahulu mengenai hak dan kewajiban pernah dibahas oleh Khariyati Rahma, Mahasiswi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Fakultas Syari'ah Jurusan al-ahwal al-Syakhshiyah Tahun 2002, yang berjudul "Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Hukum Perkawinan (Suatu Kajian Terhadap Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Perspektif Gender)"

Penelitian yang digunakan adalah penelitian studi pustaka atau penelitian normatif. Data yang didapat bersumber dari buku-buku yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Adapun metode pembahasan yang digunakan adalah metode

deduktif, indukti dan komparatif. Sedangkan analisis data dilakukan dengan menerapkan metode analisis deskriptif kualitatif.⁹

Penelitian ini membahas tentang ketentuan hak dan kewajiban suami istri dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang menempatkan suami lebih superior dari istri. Secara umum disebutkan dalam Pasal 31 Ayat (3) dan Pasal 34. Penelitian ini mencerminkan konsep hukum perkawinan tentang hak dan kewajiban suami istri perspektif gender yang substansi hukumnya netral dan adil serta mengacu pada prinsip kehidupan rumah tangga.

Kedua, penelitian terdahulu oleh Rohmanika tahun 2006 dengan judul “Hak dan Kewajiban Suami Yang Berpoligami Dalam Kepengurusan Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974”.

jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan tergolong penelitian dan tergolong penelitian kepustakaan yang mencakup penelitian terhadap asas hukum, taraf sinkronisasi, sejarah dan perbandingan hukum.

Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 terdapat beberapa perbedaan dalam hak dan kewajiban kepengurusan harta bersama bagi suami yang berpoligami, walau sebenarnya antara kedua hukum tersebut tidak ada pertentangan yang sangat prinsipil. Kompilasi hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan sama-sama mewajibkan seorang suami yang berpoligami untuk menjaga dan bertanggung jawab atas harta bersama dari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena status harta bersama dalam perkawinan tersebut adalah terpisah dan berdiri sendiri. Suami wajib

⁹ Khariyati Rahmah, *Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Hukum Perkawinan: Suatu Kajian Terhadap Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Perspektif gender*, Skripsi (Malang: UIN, 2002).

memisahkan harta bersama antara tiap-tiap istrinya dan tidak boleh dicampuradukkan.¹⁰

Dari penelitian terdahulu diatas, peneliti menemukan beberapa persamaan dan perbedaan. Persamaan antara peneliti dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti mengenai sebuah hak dan kewajiban. Sedangkan perbedaannya terletak pada spesifikasi tema. Pada penelitian terdahulu pertama tema yang diteliti adalah mengenai hak dan kewajiban suami istri dan pada penelitian terdahulu kedua tema yang diteliti adalah mengenai hak dan kewajiban suami yang berpoligami. Dalam penelitian ini, peneliti hanya membahas hak dan kewajiban istri yang terpidana.

Metode yang dilakukan juga berbeda. Pada penelitian pertama dan kedua, keduanya merupakan penelitian normatif yang berupa kajian pustaka atau *library reseach*. Sedangkan pada penelitian ini jenis penelitiannya adalah penelitian studi kasus yang menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Kualitatif adalah metode dalam meneliti status sekelompok manusia, objek, suatu sistem pemikiran atau suatu peristiwa pada masa sekarang.

2. Lokasi Penelitian

Penulis mengadakan penelitian dilapas klas II A Curup, Kabupaten Rejang Lebong.

3. Subjek Dan Objek Penelitian

¹⁰ Alimah Rahmanika, *Hak dan Kewajiban Suami Yang Berpoligami Dalam Kepengurusan Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974*, Skripsi (Malang: UIN, 2006).

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah narapidana perempuan yang ada dilapas klas II A Curup. Sedangkan objek penelitian ini merupakan pokok persoalan yang akan diteliti yaitu hak dan kewajiban istri yang terpidana.

4. Jenis Dan Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Data primer, yaitu data yang diambil atau dihimpun langsung oleh peneliti,¹¹ yang mana data langsung bersumber dari lokasi penelitian yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan informasi-informasi dan observasi terhadap objek penelitian. Dalam penelitian ini objek yang diteliti di Lembaga Pemasyarakatan Curup Kabupaten Rejang Lebong dan sebagai narasumber yang diwawancarai yaitu beberapa Narapidana Perempuan (yang sudah menikah atau yang masih mempunyai suami) di Lapas Klas II A Curup Kabupaten Rejang lebong.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi berupa penelaan terhadap dokumen pribadi, resmi kelembagaan, referensi-referensi atau peraturan yang memiliki relevansi dengan fokus permasalahan penelitian.¹² Jadi data sekunder yang dimaksud bersumber dari bahan-bahan kepustakaan yang bersangkutan paut dengan masalah penelitian, seperti: Buku-buku referensi, internet, jurnal, majalah, dokumen-dokumen seperti peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen dari beberapa instansi yang berkaitan.

¹¹ Ridwan, *Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hal. 24

¹² Iskandar. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan kualitatif)*, (Jakarta: Gaung Persada, 2010), hal. 77

5. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan cara-cara dalam pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu suatu aktivitas pengamatan terhadap suatu objek secara cermat dan langsung dilokasi penelitian, serta mencatat secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti.
- b. Wawancara, yaitu salah satu teknik pengumpulan data yang lain. Pelaksananya dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang diwawancarai.
- c. Dokumentasi, yaitu merupakan suatu bahan tertulis yang ada hubungannya dengan penulis penelitian, dan data-data yang mendukung.¹³

6. Analisis data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisa dengan metode kualitatif. Analisa kualitatif disajikan dalam bentuk pemaparan yang berguna untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan menyeluruh tentang permasalahan yang ada. Yaitu hak dan kewajiban istri yang terpidana. Proses analisis ini terbagi menjadi tiga komponen, yaitu:

- a. Reduksi data

¹³ Prof.Dr.Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta 2004), hal. 224

Mereduksi data berarti merangkum memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan data yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

b. Penyajian data

Dalam penelitian kualitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, bagan dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.

c. Verifikasi (penarikan kesimpulan)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berubah hubungan klausa atau interaktif, hipotesis atau teori.

I. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini tidak keluar dari ruang lingkup dan berpengaruh kepada inti persoalan, maka pembahasan ini dibagi ke dalam beberapa bab yang terdiri dari sub bab. Untuk lebih jelasnya dibawah ini dijelaskan rincian sebagai berikut :

Bab pertama yaitu Pendahuluan yang meliputi Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Fungsi Penelitian, Manfaat Penelitian,

Penjelasan Judul, Tinjauan Pustaka, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab kedua yaitu Landasan Teori yang terdiri dari: Gambaran Umum Tentang Hak Berupa Defenisi Hak dan Kewajiban, Hak dan Kewajiban Istri Menurut Hukum Islam, Hak dan Kewajiban Istri Menurut Hukum Perkawinan Indonesia, Lembaga Pemasarakatan di Indonesia dan Narapidana.

Bab ketiga yaitu Demografi Lembaga Pemasarakatan (LAPAS) Curup Kabupaten Rejang Lebong yang meliputi sejarah berdirinya Lembaga Pemasarakatan Curup, letak geografis Lembaga Pemasarakatan Curup, visi dan misi Lembaga Pemasarakatan Curup, tugas pokok dan fungsi Lembaga Pemasarakatan Curup, keadaan tenaga petugas Lembaga Pemasarakatan Curup, struktur organisasi Lembaga Pemasarakatan Curup, dan kondisi warga binaan Lembaga Pemasarakatan Curup.

Bab keempat yaitu Hasil Penelitian dan Pembahasan tentang implementasi hak dan kewajiban istri yang terpidana di lapas klas II A Curup dan dampaknya pelaksanaan hak dan kewajiban bagi istri yang terpidana dilapas klas II A Curup Kabupaten Rejang Lebong.

Bab kelima yaitu merupakan bagian Penutup yang terdiri dari: Kesimpulan dan Saran-Saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Hak dan Kewajiban Istri

Sejak pertama kali syari'at Islam disebarluaskan 15 abad silam ajaran Islam bukan saja telah menghapuskan diskriminasi antara laki-laki dan perempuan, tetapi lebih jauh dari hal itu Islam telah memposisikan perempuan sebagai mitra sejajar laki-laki yang harmonis. Tidak ada perbedaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan, baik sebagai individu maupun sebagai hamba Allah, sebagai anggota keluarga maupun sebagai anggota masyarakat, begitu halnya dalam hak dan kewajiban.¹⁴

Kalaupun ada perbedaan, itu hanyalah karena akibat fungsi dan tugas utama yang dibebankan Allah SWT, kepada masing-masing jenis kelamin sehingga perbedaan yang ada, tidak mengakibatkan yang satu merasa memiliki kelebihan atas yang lain, dimana fungsi dan tugas utama mereka itu sama-sama penting dan semuanya dibutuhkan karena saling melengkapi dan saling menyempurnakan serta bantu-membantu dan melaksanakan tugas dan kewajiban.

Hak individu antara laki-laki dan perempuan dilingkungan keluarga dan masyarakat dibagi menjadi dua bagian yaitu:

1. Hak *Thabi'i*, yaitu hak manusia yang berlaku menurut fitrahnya, menurut asal kejadiannya, bahwa keadaan itu adalah menjadi hak manusia, seperti hak hidup dan hak merdeka. Hak hidup adalah hak manusia menurut fitranya yang

¹⁴ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer* (Jakarta: Ghalia Indonesi, 2006), hal. 69

diberikan Allah kepadanya menurut kadar ketentuan yang telah diberikan. Sedangkan hak merdeka adalah hak yang merupakan fitranya. Kemerdekaan berarti kebebasan yang norma-normanya telah digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya yang berarti menghormati dan dibatasi oleh kemerdekaan tidak melanggar hak-hak yang lainnya sehingga kemerdekaan bukan berarti kebebasan yang sewenang-wenang.

2. Hak yang diberikan oleh undang-undang atau peraturan, yaitu hak yang dijamin berdasarkan peraturan yang dibuat oleh manusia. Hal ini ditentukan oleh pembuat undang-undang dan peraturan yang harus dianut oleh orang-orang yang tunduk dibawah kekuasaannya.¹⁵

Disamping memiliki hak individu, laki-laki dan perempuan juga memiliki kewajiban sebagai individu maksudnya adalah kewajiban laki-laki dan perempuan terhadap dirinya sendiri. Kewajiban utamanya adalah mempercayai dengan keyakinan adanya Allah, tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan keyakinan bahwa Allah mempunyai segala kesempurnaan. Keyakinan pokok ini merupakan kewajiban manusia bagi dirinya sendiri untuk keselamatan dirinya. Kewajiban individu selanjutnya adalah kewajiban terhadap dirinya sendiri diantaranya kewajiban makan dan minum, pakaian, tempat tinggal, memelihara kebersihan dan menjaga kesehatan, serta menuntut ilmu agar dapat mengetahui hak dan kewajiban serta mendapatkan sistem dan metode untuk menghadapi segala sesuatu tentang hidup, baik dilingkungan keluarga maupun dimasyarakat.¹⁶

¹⁵ *Ibid.*, hal. 70

¹⁶ *Ibid.*, hal. 71

Dengan terjadinya suatu akad nikah (perjanjian perkawinan) maka seorang laki-laki yang menjadi suami memperoleh berbagai hak dalam keluarga, demikian juga seorang perempuan yang menjadi istri dalam satu perkawinan memperoleh berbagai hak pula. Disamping itu keduanya dibebani berbagai kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai akibat dari perkawinan.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, hak diartikan sebagai sesuatu yang benar, milik; kewenangan; kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan dan sebagainya); kekuasaan yang benar atas sesuatu untuk menuntut sesuatu; derajat atau martabat.

Berdasarkan definisi diatas dapat diketahui bahwa pengertian hak istri adalah sesuatu yang merupakan milik atau kewenangan seorang istri yang diperolehnya dari sebuah pernikahan. Dengan kata lain hak istri merupakan kewajiban suami atas istri.

Sedangkan kewajiban memiliki arti sesuatu yang harus dilaksanakan. Kewajiban seorang istri dalam rumah tangganya merupakan suatu hal yang harus dilakukan atau diadakan untuk memenuhi hak dari pihak lain, dalam hal ini yang dimaksud adalah hak suami.

Ketika seorang istri tidak melaksanakan kewajiban yang diharuskan dalam perkawinan maka seorang istri dianggap *nusyuz*. Tentang ini para imam mazhab telah sepakat apabila seorang istri menyangkal kewajibannya atau *nusyuz* maka

suami tidak wajib memberi nafkah dan tidak wajib menyediakan tempat kediaman untuk istrinya tersebut.¹⁷

Hal ini dapat berlaku kembali jika istri telah insyaf dan tidak menyangkal kewajibannya kembali. Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 dan Pasal 84 menyebutkan bahwa:

Pasal 80

(7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.

Pasal 84

- (1) Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.*
- (2) Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.*
- (3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) diatas berlaku kembali sesudah istri tidak nusyuz.*
- (4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.¹⁸*

B. Hak dan Kewajiban Istri Menurut Hukum Islam

Ajaran Islam tentang kehidupan rumah tangga terbentuk dalam paduan antara ketentraman dan kasih sayang antara anggota keluarga yang dapat dicapai apabila masing-masing anggota keluarga tersebut mengetahui hak-haknya dan melaksanakan kewajibannya. Karena itu, Islam mengatur hak dan kewajiban suami istri dengan jelas dan tegas agar kehidupan rumah tangga berjalan dengan harmonis.

¹⁷ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam; Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1889), hal. 107

¹⁸ Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Wakaf, dan Penyelenggaraan Haji (Jakarta: Alike 2016), hal. 21-22

1. Kewajiban bersama suami istri

- a. Suami istri wajib bergaul dengan baik (*mu'asyaroh bil ma'ruf*) saling menghormati, saling menghargai, saling kasih sayang, saling memaafkan, hidup harmonis, jujur, berterus terang dan bermusyawarah.

Dari sebuah perkawinanlah kehidupan bermasyarakat dan berbangsa berawal, jika kehidupan rumah tangga itu baik, maka akan lahir pula kehidupan masyarakat yang baik. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan adanya hubungan yang erat antara hubungan suami istri serta pergaulan yang baik antara keduanya.¹⁹

- b. Suami istri wajib memelihara rahasia rumah tangganya membicarakan berbagai hal yang terjadi diantara suami istri kepada orang lain merupakan tindakan yang tidak terpuji. Ada beberapa hal yang jika dibeberkan kepada orang lain dianggap bukan sebagai suatu hal yang buruk dan tercela, tetapi tetap makruh dilakukan.
- c. Bersama-sama sebagai orang tua wajib mendidik anak-anak mereka dengan menanamkan pendidikan agama dan ilmu pengetahuan, memelihara kesehatan jasmani dan rohani, memberi nafkah dengan rizki yang halal dan baik, memberi suri tauladan yang baik, serta menjaga dan mengawasi pergaulan anak.²⁰

2. Hak bersama suami istri

- a. Halal saling bergaul dan mengadakan hubungan seksual. Perbuatan ini dihalalkan bagi suami istri secara timbal balik, suami halal berbuat kepada

¹⁹ M. Abdul Ghofar, *Fikih Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hal. 159

²⁰ Amir Syarifudi, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Prenada Media, 2007), hal. 163

istrinya, sebagaimana istri terhadap suaminya. Semua itu dilakukan apabila istri tidak sedang udzur seperti sakit karena ada halangan syar'i dan sebagainya.²¹

- b. Terjadinya hubungan mahram semenda: istri menjadi mahram ayah suami, kakenya dan seterusnya keatas, demikian pula suami menjadi mahram ibu istri, neneknya dan seterusnya keatas. Sehingga haram melakukan perkawinan dengan semenda.²²
 - c. Terjadi hubungan waris mewarisi antara suami dengan istri sejak akad nikah dilaksanakan. Istri berhak menerima waris atas peninggalan suami. Demikian pula, suami berhak waris atas peninggalan istri meskipun mereka belum pernah melakukan pergaulan suami istri.
 - d. Anak yang lahir dari istri bernasab kepada suaminya. Apabila pembuahan terjadi sebagai hasil hubungan setelah menikah.
3. Hak istri atau kewajiban suami

Hak istri adalah sesuatu yang merupakan milik atau yang dapat dimiliki oleh istri yang diperolehnya dari hasil perkawinannya. Hak istri terhadap suami terdapat dua bagian, yaitu hak yang bersifat kebendaan seperti memperoleh mahar serta nafkah dan hak yang bersifat bukan kebendaan atau rohaniah seperti mendapatkan perlakuan yang baik dan adil dari suami.²³

²¹ Mohamad Thalib, *Fikih sunnah, jilid 7* (Bandung: Alma'arif, 1981), hal. 52

²² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal. 53

²³ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan: Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1999), hal. 87

Hak-hak istri terhadap suaminya antara lain:

a. Memperoleh mahar dari suami.

Salah satu dari usaha Islam adalah memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita, yaitu memberinya hak untuk memegang urusannya.

Suami wajib memberikan mahar kepada istrinya, bukan kepada wali atau kepada orang terdekat sekalipun, dan tidak dapat dipergunakan sedikitpun kecuali dengan ridho istri tersebut.²⁴

Seorang istri berhak memperoleh mahar dari suaminya, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-qur'an surat An-Nisa' ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا ٤

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.(Q.S. An-Nisa' : 4)

Perintah dalam pemberian mahar adalah untuk suami, “berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan”. Hal ini menunjukkan bahwa wanita tersebut menjadi istri seorang laki-laki, sehingga laki-laki tersebut wajib memberi mahar. Ketika menikahinya, bisa juga mahar tersebut dibayar hutang dan akan dibayar sepenuhnya saat mendapatkan kemampuan untuk membayarnya.

b. Memperoleh nafkah dari suami untuk dirinya dan anak-anaknya.²⁵

²⁴ *Ibid.*, hal. 87

Dalam kehidupan berumah tangga, suami istri mempunyai hak masing-masing yang harus selalu dijunjung tinggi dan dipenuhi. Rasulullah SAW telah memberikan gambaran dan penjelasan yang kongkret tentang hal tersebut.

Dari Mu'awiyah Al Qusyairi radhiyallahu 'anhu, ia bertanya pada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* mengenai kewajiban suami pada istri, lantas Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ – أَوْ اكْتَسَبْتَ – وَلَا تَضْرِبَ
الْوَجْهَ وَلَا تُفَبِّحَ وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

“Engkau memberikan makan kepadanya jika kamu makan, memberikan pakaian jika kamu memakainya, dan janganlah memukul wajah, menjelek-jelekkkan, dan tidak mengasingkan kecuali dalam rumah.”(HR. Abu Daud No. 2142).

Bukhari men-*ta'liq* sebagian hadis tersebut dan di-*shahih*-kan Ibnu Hibban. Hadis diatas menunjukkan kewajiban memberikan nafkah dan pakaian kepada istri sesuai dengan kemampuannya, dengan tidak membebani diri dengan sesuatu yang diluar kemampuannya.²⁶

Nafkah kewajiban seorang suami terhadap istrinya dalam bentuk materi. Sedangkan kewajiban dalam bentuk non materi seperti memuaskan hajat seksual istri tidak termasuk dalam artian nafkah, meskipun dilakukan suami terhadap istrinya. Kata yang selama ini digunakan secara tidak tepat untuk maksud ini adalah nafkah batin sedangkan dalam bentuk materi disebut nafkah lahir. Dalam bahasa yang tepat nafkah itu tidak ada lahir atau batin.

²⁵ Ahmad Nurrohlim, *Pernikahan Islam* (Solo: Mumtaza, 2008), hal. 135

²⁶ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga (Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syariat)*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), hal. 204

Yang ada adalah nafkah yang maksudnya adalah hal-hal yang bersifat lahiriah atau materi.²⁷

Tentang berlakunya kewajiban nafkah, para jumhur ulama termasuk ulama Syi'ah Imamiyah berpendapat bahwa nafkah itu mulai diwajibkan semenjak dimulainya kehidupan rumah tangga, yaitu semenjak suami telah bergaul dengan istrinya, dalam arti istri telah memberikan kemungkinan kepada suaminya untuk menggaulinya, yang disebut dengan *tamkin*.²⁸

Sedangkan pendapat lain menyebutkan bahwa seorang suami berkewajiban memberi nafkah dimulai sejak adanya akad nikah, bukan dari *tamkin*. Ulama Zhahiriyyah berpendapat, nafkah diwajibkan baik istri yang melangsungkan akad nikah itu memberi kesempatan kepada suaminya untuk digauli atau tidak, sudah dewasa atau masih kecil, secara fisik mampu melayani kebutuhan seksual suaminya atau tidak, sudah janda atau masih perawan.

Dasar hukum yang golongan Zhahiriyyah gunakan adalah ayat-ayat Al-qur'an maupun hadist nabi yang mewajibkan suami memberi nafkah tidak menetapkan waktu. Jadi dengan berlangsungnya akad nikah maka suami telah wajib memberi nafkah.

Banyaknya jumlah nafka diberikan berdasarkan kebutuhan dan adat yang berlaku ditempat masing-masing, dengan mengingat tingkatan dan keadaan yang sama dengan keadaan suami. Walaupun sebagian ulama mengatakan

²⁷ Amir Syarifudin, *Op. Cit.*, hal. 165

²⁸ Amir Syarifudin, *Op. Cit.*, hal. 168

nafkah istri itu dengan kadar yang tertentu, tetapi yang *muktamad* tidak ditentukan, hanya sekedar cukup serta mengingat keadaan suami.

Didalam Al-qur'an Surat At-Thalaq Ayat 7 menerangkan tentang kewajiban memberi nafkah, serta memberikan toleransi tentang jumlah nafkah sesuai dengan kemampuan suami. Dan hendaknya seorang istri tidak perlu menuntut.²⁹ Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ...۷

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya...” (Q.S. At-Thalaq: 7).

Pemberian nafkah dapat menjadi gugur apabila istri *nusyuz* atau tidak menjalankan kewajibannya atau sampai dengan kewajiban itu kembali dilakukan setelah *nusyuz* berhenti.

Para ulama berbeda pendapat mengenai gugurnya kewajiban nafkah, ulama Zhahiriyyah berpendapat bahwa istri yang *nusyuz* tidak gugur haknya dalam memperoleh nafkah, dengan alasan nafkah tersebut diwajibkan atas dasar akad nikah bukan atas dasar ketaatan.

c. Mendapat perlakuan yang baik dari suami.

Seorang istri berhak mendapat perlakuan baik dari suaminya dengan mendapatkan bimbingan dan perlindungan. Hal ini termasuk hak istri yang bersifat bukan kebendaan, berbeda dengan mahar dan nafkah yang lebih bersifat kebendaan. Seorang suami wajib menuntun dan membimbing istri serta anak-anaknya agar taat dan patuh menjalankan agama.

²⁹ Mifta Faridl, *Rumahku Surgaku* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hal. 133

Suami wajib bergaul dengan cara yang baik dengan menghormati dan memperlakukannya dengan wajar, memperhatikan kebutuhan istri, menahan diri dari sikap yang tidak menyenangkan serta tidak berperilaku kasar atau bersabar untuk menghadapinya. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتَدُّوا النِّسَاءَ كَرَاهًا وَلَا تَعْضَلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۙ ١٩

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.(Q.S. An-Nisa’: 19)

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, seorang istri berhak mendapat perhatian dan bantuan suami untuk meringankan tugas-tugas dalam rumah tangga, terutama dalam memelihara dan mendidik anak.³⁰

Allah menyuruh umat-Nya untuk berbuat kebaikan dan hal ini harus menjadi perhatian didalam kehidupan suami istri agar mereka tidak merusak rumah tangga mereka sendiri serta akan tercipta suasana kehidupan rumah tangga yang harmonis.

4. Kewajiban istri atau hak suami

Kewajiban seorang istri merupakan hak seorang suami atas istri.

Menurut syariat kewajiban-kewajiban seorang istri terhadap suaminya adalah:

- a. Taat kepada suami dalam hal-hal yang dibenarkan oleh agama.

³⁰ Huzaemah Tahido Yango, *Op. Cit.*, hal. 73

Dengan kata lain seorang istri harus berbakti lahir dan batin kepada suaminya bukan dalam hal kemaksiatan kepada Allah SWT. Jika suami menyuruh istri untuk berbuat maksiat, maka seorang istri harus menolaknya.³¹

Hak suami yang menjadi kewajiban istri amatlah besar sebagaimana sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*:

لَوْ كُنْتُ أَمْرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لِأَمْرَتِ النِّسَاءِ أَنْ يَسْجُدْنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ لِمَا جَعَلَ اللَّهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنَ الْحَقِّ

“Seandainya aku memerintahkan seseorang untuk sujud kepada yang lain, maka aku perintahkan para wanita untuk sujud kepada suami mereka, karena melihat hak-hak suami yang diberikan oleh Allah SWT atas istrinya’.”(HR. Abu Daud No. 2140, Tirmidzi No. 1159, Ibnu Majah No. 1852, dan Ahmad 4: 381)

Rasulullah SAW telah menganjurkan kaum wanita agar patuh kepada suami mereka, karena hal tersebut dapat membawa masalahat dan kebaikan. Rasulullah SAW telah menjadikan ridha suami sebagai penyebab masuk surga.³²

Hadist tersebut diawali oleh pengaduan Qais bin Sa'ad kepada Rasulullah SAW bahwa ia telah melihat suatu kaum yang bersujud kepada seorang pemimpin kalangan mereka. Dari hadis diatas dapat diketahui bahwa betapa besarnya nilai ketaatan istri terhadap suaminya.

b. Istri menjaga dirinya sendiri dan harta suami.

Seorang istri wajib memelihara kehormatan dirinya baik ketika berada dihadapan suami maupun diwaktu suami tidak berada disampingnya.

³¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 159

³² Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah, dan Talak)*, (Jakarta: Amzah, 2009), hal. 224

الرِّجَالُ قَوْمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قُنَّتُمْ حَافِظَاتٍ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي
 تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ
 فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۝ ٣٤

Artinya: *Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” (Q.S. An-Nisa’: 34).*

Diantara hak suami atas istri adalah tidak memasukkan seseorang kedalam rumahnya melainkan dengan izinnya, kesenangannya mengikuti kesenangan suami, jika suami membenci seseorang karena kebenaran atau karena perintah syara’ maka sang istri wajib tidak menginjakkan diri ke tempat tidurnya.

Maksud memelihara diri ketika suaminya tidak ada dalam ayat tersebut adalah istri dalam menjaga dirinya ketika suaminya tidak ada dan tidak berbuat khianat kepadanya, baik mengenai dirinya sendiri maupun harta bendanya. Hal ini merupakan kewajiban tertinggi bagi seorang istri terhadap suaminya.

c. Menyelenggarakan dan mengatur rumah tangga.

Seorang istri bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan pengaturan rumah tangga, seperti melaksanakan semua yang berhubungan dengan kebersihan, pengaturan, mempersiapkan makanan dan lain sebagainya.

Secara garis besar, istri berperan sebagai penyelenggara serta pengurus rumah tangga suaminya dan bertanggung jawab atas tugasnya, termasuk mengurus rumah tangga secara profesional.

Akan tetapi dalam hal ini imam mazhab berbeda pendapat. Mazhab Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa semua itu bukanlah suatu kewajiban seorang istri, melainkan semata-mata adap sopan santun menurut adat istiadat dalam negeri, yaitu tolong menolong dan saling membantu sesama suami istri.³³

Dari Abu Hurairah, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

”Jika seorang laki-laki mengajak istrinya ketempat tidurnya, tetapi ia tidak mau datang, suami semalaman murka atasnya, maka malaikat melaknat kepadanya sampai pagi.” (HR. Bukhari No. 5193 dan Muslim No. 1436).

Rasulullah SAW juga menjelaskan bahwa mayoritas sesuatu yang memuaskan wanita ke dalam neraka adalah kedurhakaannya kepada suami dan kekufurannya (tidak syukur) kepada kebaikan suami.

d. Berbakti kepada orang tua suami.³⁴

Seorang istri dituntut untuk berbuat baik dan berbakti kepada orang tua suaminya disamping berbuat baik dan berbakti kepada orang tua kandungnya sendiri dengan jalan menjalin hubungan silaturrahim dengan keduanya.

Jika keberadaan orang tua begitu penting maka penting pula keberadaan mertua. Berbuat baik kepada mereka akan membawa kebahagiaan dalam rumah tangga.

³³ Mahmud Yunus, *Op. Cit.*, hal.. 107

³⁴ *Ibid*, hal. 19

Hal ini dipertegas dengan firman Allah SWT didalam Al-Qur'an Surat Al-Isra' Ayat 23:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ
الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا
كَرِيمًا ۚ ۲۳

Artinya: “Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia”.(Q.S. Al-Isra’: 23)

e. Berhias untuk suami

Diantara hak suami atas istri adalah berdandan karenanya dengan berbagai perhiasan yang menarik. Setiap perhiasannya yang terlihat semakin indah akan membuat suami senang dan merasa cukup, tidak perlu melakukan hal yang haram. Sesuatu yang tidak diragukan lagi bahwa kecantikan bentuk wanita akan menambah kecintaan suami, sedangkan melihat sesuatu apapun yang menimbulkan kebencian akan mengurangi rasa cintanya. Oleh karena itu, selalu dianjurkan agar suami tidak melihat istrinya dalam bentuk yang membencikannya sekiranya suami meminta izin istrinya sebelum berhubungan.

C. Hak dan Kewajiban Istri Menurut Hukum Perkawinan di Indonesia

Suami istri memiliki tanggung jawab dalam membina rumah tangga. Peraturan atau Undang-undang yang berlaku di Indonesia mengatur tiap-tiap tanggung jawab yaitu hak dan kewajiban suami istri agar mereka mengetahui hal-hal yang berkenaan dengan perkawinan dan kelangsungan hidup berumah

tangga yang merupakan sendi dasar dari susunan masyarakat dengan baik dan benar. Apabila salah satu dari suami istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

1. Hak dan kewajiban bersama suami istri

- a. Secara keseluruhan hak dan kewajiban bersama suami istri telah diatur di dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 33 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 Ayat (1), (2), (3), (4), dan (5).

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan sebagai berikut:

Pasal 33

Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain.

Pasal 77

- (1) *Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.*
- (2) *Suami istri wajib saling mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.*
- (3) *Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya.*
- (4) *Suami istri wajib memelihara kehormatannya.*
- (5) *Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.³⁵*

2. Hak dan kewajiban suami

- a. Istri berhak mendapatkan bimbingan, perlindungan dan pendidikan agama dari suaminya. Hal ini tercantum didalam UU No. 1 Tahun 1974

³⁵ Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Wakaf, dan Penyelenggaraan Haji (Jakarta: Alika, 2016), hal. 20

Pasal 34 Ayat (1) serta Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 Ayat (1), (2), dan (3).

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan:

Pasal 34

(1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

dan dalam KHI menyebutkan:

Pasal 80

- (1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri secara bersama.*
- (2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.*
- (3) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa.*

- b. Istri berhak mendapatkan nafkah dari suami sesuai dengan kemampuannya. Hal ini tercantum didalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 Ayat (4), sebagai berikut:

Pasal 80

- (4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:*
 - c. Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri;*
 - d. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;*
 - e. Biaya pendidikan bagi anak.³⁶*

Kewajiban suami diatas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istri atau sejak suami bergaul dengan istrinya dalam arti kemungkinan

³⁶ *Ibid*, hal. 21

yang diberikan istri untuk menggaulinya. Sebagaimana disebutkan dalam KHI Pasal 80 Ayat (5):

Pasal 80

(5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada Ayat (4) huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah adanya tamkin sempurna dari istrinya.

3. Kewajiban istri atau hak suami

- a. Istri wajib taat kepada suami kecuali hal-hal yang dilarang oleh agama.

Hal ini tercantum didalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 83 Ayat (1) sebagai berikut:

Pasal 83

(1) Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami didalam batas-batas yang dibenarkan Hukum Islam.

- b. Istri wajib menyelenggarakan mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Hal ini tercantum didalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 34 Ayat (2) serta Kompilasi Hukum Islam Pasal 83 Ayat (2).

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan:

Pasal 34

(2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

dan didalam KHI disebutkan:

Pasal 83

(2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.³⁷

³⁷ *Ibid*, hal. 22

D. Lembaga Pemasyarakatan

1. Sistem pemasyarakatan di Indonesia

Setelah negara merdeka dan berlakunya UUD 1945, maka melalui Paasal II aturan peralihan yang berbunyi: “*segala badan Negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini*”. Berdasarkan ketetapan maka yuridis pembinaan narapidana masih kepada peraturan penjara peninggalan Belanda yaitu *Getstichten Reglement STBL 1971 No. 708*. Dimana dalam Pasal 29 disebutkan bahwa materi kehakiman berwenang untuk mengeluarkan peraturan-peraturan rumah tangga mengenai masalah pemasyarakatan; dalam peraturan-peraturan yang mana dapat ditentukan wewenang kewajiban-kewajiban dan melingkup pekerjaan dari petugas-petugas pemasyarakatan, dan hal-hal lain yang bersangkutan dengan pemidanaan para narapidana. dan yang merupakan landasan hukum bagi pemasyarakatan adalah Pasal 23 dan Pasal 29 KUHP.

Pasal 23

“Orang yang dijatuhi kurungan, dengan biaya sendiri boleh sekedar meringankan nasibnya, menurut aturan-aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang”

Pasal 29

(1) Hal menunjuk tempat untuk menjalani pidana penjara, kurungan, atau kedua-duanya, begitu juga hal mengatur dan mengurus tempat-tempat itu; hal membedakan orang terpidana dalam golongan-golongan, hal mengatur pekerjaan, upah pekerjaan, dan perumahan terpidana yang berdiam diluar penjara, hal mengatur pemberian pengajaran, penyelenggaraan ibadah agama, hal tata tertib, hal tempat untuk tidur, hak makan dan pakaian, semuanya itu diatur dengan undang-undang sesuai dengan kitab undang-undang ini.

(2) *Jika perlu menteri kehakiman menetapkan aturan rumah tangga untuk tempat-tempat orang terpidana.*³⁸

Pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilakukan dengan sistem pemasyarakatan, sebagaimana yang telah diputuskan dalam konferensi dinas para pimpinan kepenjaraan tanggal 27 April 1964. Disamping sebagai arah tujuan, pidana penjara dapat juga menjadi cara untuk membimbing dan membina.

Prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan tersebut adalah:

- a. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat.
- b. Penjatuhan pidana bukanlah tindakan balas dendam dari negara.
- c. Rasa taubat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan.
- d. Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia masuk lembaga.
- e. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
- f. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau negara saja, pekerjaan yang diberikan harus ditunjukkan untuk pembangunan negara.
- g. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas pancasila.
- h. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat, tidak boleh ditunjukan kepada narapidana bahwa itu penjahat.

³⁸ Moeljatno, *KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hal.

- i. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.
- j. Sarana fisik bangunan lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.³⁹

Adapun tujuan pemasyarakatan adalah agar narapidana itu menjadi baik dan setelah habis menjalani pidananya supaya tidak lagi melanggar hukum. Disamping itu agar mereka turut aktif membangun Negara, karena apabila tidak bisa mereka akan menjadi parasite dan dapat berbuat melanggar hukum lagi dan menjadi residivid.

Diharapkan juga setelah habis menjalani masa pidananya, para mantan narapidana sanggup menghadapi dan mengatasi segala tantangan hidup dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Berdasarkan kepada Surat Edaran Nomor K.P.10.13/3/1 tanggal 8 Februari 1965 tentang "Pemasyarakatan Sebagai Proses Di Indonesia" maka metode yang dipergunakan dalam proses pemasyarakatan ini meliputi empat tahap:

- a. Tahap orientasi/pengenalan

Pada tahap ini, setiap narapidana yang masuk dilembaga pemasyarakatan akan diteliti segala hal tentang dirinya, termasuk sebab-sebab ia melakukan kejahatan, dimana ia tinggal, bagaimana keadaan ekonominya, latar belakang pendidikan dan sebagainya.

- b. Tahap asimilasi dalam arti sempit

Pada tahap ini, narapidana telah menjalankan 1/3 masa pidananya dan dianggap telah cukup mencapai kemajuan. Program keamanan pada tahap

³⁹ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia* (Bandung: Refika Aditam, 2006), hal. 98

asimilasi ini adalah medium. Kontak dengan unsur-unsur masyarakat semakin diperbanyak yaitu melakukan kegiatan bersama-sama unsur masyarakat misalnya kerja bakti dengan masyarakat luas. Masa tahanan yang harus dijalani pada tahap ini adalah sampai berkisar $\frac{1}{2}$ dari masa pidana yang sebenarnya.

c. Tahap asimilasi dalam arti luas

Pada tahap ini, narapidana telah menjalani kurang dari $\frac{1}{2}$ masa pidananya. Dewan Pembina pemasyarakatan menyatakan bahwa proses pembinaan pada tahap ini telah mencapai kemajuan yang lebih baik lagi, maka mengenai diri narapidana maupun unsur masyarakat, wadah proses pembinaan diperluas dimulai dengan usaha asimilasi para narapidana dengan penghidupan masyarakat luas seperti kegiatan mengikutsertakan pada sekolah umum, bekerja pada badan swasta atau instansi lainnya, cuti pulang beribadah dan berolah raga dengan masyarakat serta kegiatan-kegiatan lainnya. Pada tahap ini tingkat keamanannya minimum dan masa tahannya yang harus dijalani adalah sampai $\frac{2}{3}$ masa pidana.

d. Tahap Integrasi dengan lingkungan masyarakat

Tahap ini adalah tahap terakhir pada proses pembinaan dikenal dengan istilah integrasi. Bila proses pembinaan dari tahap observasi, asimilasi dalam arti sempit, asimilasi dalam arti luas dan integrasi dapat berjalan dengan lancar dan baik serta masa pidana yang sebenarnya telah dijalani $\frac{2}{3}$, maka

kepada narapidana dapat diberikan pelepasan bersyarat atau cuti bersyarat.⁴⁰

Pada tahap ini proses pengawasannya semakin berkurang dan proses pembinaan dengan unsur masyarakat semakin luas sehingga nantinya seorang narapidana dapat hidup bersama-sama dengan masyarakat tanpa adanya rasa canggung.

Sistem pemidanaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Pengayoman, adalah perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana, juga memberikan bekal hidup agar menjadi warga yang berguna didalam masyarakat.
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan, adalah pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada warga binaan pemasyarakatan tanpa membedakan orang.
- c. Pendidikan, bahwa penyelenggaraan pendidikan dan bimbingan dilaksanakan berdasarkan pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.
- d. Penghormatan harkat dan martabat manusia, adalah sebagai orang yang tersesat warga binaan pemasyarakatan harus tetap diperlakukan sebagai manusia.

⁴⁰ *Ibid*, hal. 100

- e. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderita, adalah warga binaan pemasyarakatan harus berada dalam LAPAS dalam waktu tertentu, sehingga memiliki kesempatan penuh untuk memperbaikinya, dan tetap memperoleh hak-haknya yang lain.
- f. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu, adalah walaupun warga binaan pemasyarakatan berada di LAPAS, tetapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat, antara lain berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam LAPAS dari anggota masyarakat yang bebas, dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.⁴¹

2. Narapidana

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 7 disebutkan bahwa narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS (lembaga pemasyarakatan). Jadi narapidana adalah seorang terhukum yang dikenakan pidana dengan menghilangkan kemerdekaannya ditengah-tengah masyarakat yang telah mendapatkan keputusan Pengadilan (hakim).

Tujuan dari hukuman ini adalah untuk menjerakannya dan melindungi masyarakat terhadap kejahatan yang dilakukannya. Pelaksanaan hukuman ini berbentuk melakukan penutupan paksa dengan jalan diasingkan dari masyarakat ke dalam Lembaga Pemasyarakatan.

⁴¹ *Ibid*, hal. 107

Didalam lembaga pemasyarakatan hukuman yang dijalankan oleh setiap narapidana berbeda-beda. Ada hukuman dengan jangka pendek, jangka panjang, disamping itu ada juga narapidana yang dihukum seumur hidup dan hukuman mati.

Panjang pendeknya hukuman didalam Lembaga Pemasyarakatan dapat diklarifikasikan sebagai berikut:

- a. Jangka pendek, yaitu narapidana yang dijatuhi hukuman antara satu hari sampai tiga bulan.
- b. Jangka sedang, yaitu narapidana yang dijatuhi hukuman antara tiga bulan sampai empat tahun.
- c. Jangka panjang, yaitu narapidana yang menjalankan hukumannya diatas satu tahun.

Didalam pelaksanaan pembinaannya, narapidana juga memiliki hak dan kewajiban. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 Ayat (1) UU No. 12 Tahun 1995, Hak Narapidana adalah:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makan yang layak.
- e. Menyampaikan keluhan.
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.

- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya.
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat.
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas, dan
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴²

Kewajiban narapidana adalah wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu seperti disebutkan dalam Pasal 15 Ayat (1) UU No. 12 Tahun 1995. Hak dan kewajiban narapidana ini selanjutnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pada dasarnya seorang narapidana dibatasi oleh peraturan-peraturan akibat perbuatannya. Sehingga sulit untuk berkomunikasi atau berhubungan dengan dunia luar sebagaimana sebelumnya ketika ia hidup bebas bersama-sama dan berdampingan dengan orang lain. Hal ini menjadikan seorang narapidana mengalami beberapa penderitaan yang sama sekali tidak pernah dialami sebelumnya.

Beberapa penderitaan yang dialami oleh narapidana adalah sebagai berikut:

- a. Hilang kemerdekaan (*loss of liberty*)
- b. Kehilangan kewajaran hubungan seksual dengan lawan jenis (*loss of heterosexual relationship*)

⁴² UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 14 Ayat (1)

- c. Kehilangan rasa aman (*loss of securiry*)
- d. Kehilangan hak milik dan pelayanan sebagai seorang manusia (*loss of goods and service*)
- e. Kehilangan kemauan untuk bertindak sendiri (*loss of autonomy*).⁴³

Dengan adanya sistem pembinaan yang dilaksanakan oleh lembaga pemasyarakatan, penderitaan tersebut diatas dapat diminimalisir dan narapidana memiliki kesempatan untuk memperbaikinya. Selama dilembaga pemasyarakatan, warga binaan pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain seperti layaknya manusia, dengan kata lain hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan, keterampilan, olah raga atau rekreasi.

⁴³ *Ibid*, hal. 15

BAB III
DEMOGRAFI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KLAS II A CURUP

A. Sejarah Berdirinya Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Curup

Sebelum terbentuknya Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri, lembaga pemasyarakatan dikenal dengan sebutan penjara. Letaknya pertama kali di jalan Kartini tepatnya di belakang bioskop Pat Petulai Curup. Kemudian pada tahun 1956 diadakan pembangunan rumah penjara di desa Adi Rejo Kecamatan Curup dengan luas tanah sekitar ± 2 (dua) hektar dan pada saat itu juga ditunjuk langsung sebagai kepala penjara yakni bapak Maksun. Karena pemabangunannya masih berjalan dan belum selesai, maka lokasi penjara dipindahkan ke gedung SPG Negeri Curup tepatnya di samping kantor Kejaksaan Negeri Curup untuk sementara waktu. Dan kemudian pada tahun 1956 ini juga secara resmi penjara tersebut mulai ditempati oleh para warga binaan, walaupun bangunannya masih bersifat darurat.⁴⁴

Pada tahun 1960 dibangunlah gedung yang lebih permanen dengan menerapkan sistem blok. Sebenarnya sistem blok ini masih belum mencerminkan suasana yang menunjang program pembinaan warga binaan, yang mana tujuan dari program pembinaan tersebut yakni untuk membimbing, membina dan menuntun warga binaan.

Pada mula berdirinya Lembaga Pemasyarakatan tempat Warga binaan menjalani pembinaan di buat dengan sistem sangkar, tetapi program ini tidak memenuhi tujuan yang diinginkan atau sasaran yang diinginkan, yang pada waktu itu juga

⁴⁴ Data Dari Lapas Klas II A Curup Bagian Umum 3 Agustus 2019 Pukul 10.46 WIB

Pemasyarakatan masih disebut sebagai penjara. Melihat situasi yang demikian pada tahun 1963, sebutan penjara diganti dengan sebutan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Oleh karena itu sistem Lembaga Pemasyarakatan di ubah menjadi seperti rumah (paviliun), dengan tujuan agar program pembinaan dapat berjalan dengan baik seperti yang diinginkan, selain itu juga dengan adanya sistem paviliun ini diharapkan dapat menciptakan ketenangan dan ketentraman bagi warga binaan dan menghilangkan anggapan masyarakat sebagai rumah penjara.

Di dalam Lembaga Pemasyarakatan ada dua jenis penghuni, yakni sebagai warga binaan dan tahanan. Warga binaan merupakan orang yang telah diputuskan oleh majelis pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang disebut dengan warga binaan.⁴⁵

Sedangkan tahanan adalah orang yang belum diputuskan (ditetapkan) oleh majelis pengadilan termasuk praduga tak bersalah dan bisa saja dikeluarkan kapan saja apabila terbukti tidak bersalah. Tahanan dapat di bagi dalam tiga kelompok yaitu:

a. Tahanan Polisi

Tahanan polisi yang dimaksudkan yakni, warga binaan yang masih dalam pengawasan dan wewenang pihak polisi. Hal ini dikarenakan bahwa pihak polisi belum melakukan pelimpahan kasus kepada pihak kejaksaan, yang disebabkan kurangnya bahan atau berkas kasus. Dalam artian pihak kepolisian

⁴⁵ Data Dari Lapas Klas II A Curup Bagian Umum 3 Agustus 2019 Pukul 10.46 WIB

masih mencari bukti-bukti yang lebih autentik tentang kasus yang dialami oleh warga binaan tersebut.⁴⁶

b. Tahanan Jaksa

Tahanan jaksa merupakan warga binaan yang berkas kasusnya sudah berada ditangan kejaksaan, sebelum pihak pengadilan mengadakan sidang yang berkenaan dengan kasus warga binaan tersebut. Sedangkan yang menjadi penanggung jawab terhadap warga binaan tersebut dilimpahkan kepada pihak jaksa.⁴⁷

c. Tahanan Pengadilan

Tahanan pengadilan yang dimaksudkan adalah warga binaan yang kasusnya sudah adili dan sedang dalam proses pengadilan setempat. Selama dalam proses pengadilan warga binaan tersebut dalam masa penahanan yang menjadi penanggung jawabnya dilimpahkan kepada pihak pengadilan setempat sampai warga binaan tersebut mendapatkan vonis sesuai tuntutan pengadilan.⁴⁸

B. Letak Geografis Lembaga Pemasyarakatan klas II A Curup

Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Curup kalau diamati berdasarkan letak geografisnya, terletak di Kelurahan Adirejo, tepatnya di Jalan Nasirwan No. 38 Kelurahan Adirejo Kecamatan Curup Kota, Kabupaten Rejang Lebong. Jarak Lembaga Pemasyarakatan dengan pusat Kota sekitar \pm 2 kilometer.⁴⁹

⁴⁶ Data Dari Lapas Klas II A Curup Bagian Umum 3 Agustus 2019 Pukul 10.46 WIB

⁴⁷ *Ibid*

⁴⁸ *Ibid*

⁴⁹ Data Dari Lapas Klas II A Curup Bagian Umum 3 Agustus 2019 Pukul 10.46 WIB

Adapun batas-batas Lembaga Pemasyarakatan klas II A Curup secara geografis, dapat dilihat sebagai berikut :⁵⁰

- a. Sebelah utara berbatasan dengan jalan dan perumahan masyarakat
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan perumahan dan pemakaman umum
- c. Sebelah timur berbatasan dengan perumahan masyarakat/Kelurahan Air Rambai.
- d. Sebelah barat berbatasan dengan perumahan masyarakat

Adapun Jarak Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Curup dengan Instansi Pemerintahan yang terkait dapat dilihat sebagai berikut :⁵¹

1. Polres Curup 500m
2. Kodim Curup 4km
3. Kejaksaan Curup 500m
4. Pengadilan Negeri Curup 450m
5. RSUD Curup 400m

Sedangkan luas area Lembaga Pemasyarakatan klas II A Curup dapat diperkirakan \pm 2 hektar, yang terdiri dari ruang kepegawaian, ruang administrasi, ruang penjagaan, ruang masak (dapur), masjid, bengkel (workshop) dan 13 blok atau paviliun yang masing-masing paviliun terdiri dari empat kamar yang dihuni oleh warga binaan. Adapun 13 blok atau paviliun yang dimaksud dapat dikelompokkan yakni: Blok A, Blok B, Blok C, Blok D, Blok E, Blok F, Blok G, Blok H, Blok I, Blok J, Blok K, Blok L, Blok M.⁵²

C. Visi dan Misi Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Curup

⁵⁰ *Ibid*

⁵¹ *Ibid*

⁵² Data Dari Lapas Klas II A Curup Bagian Umum 3 Agustus 2019 Pukul 10.46 WIB

Visi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Curup adalah mewujudkan Lapas yang bersih dan beretos kerja tinggi dalam pelayanan, perawatan, pembinaan WBP serta turut aktif dalam penegakan hukum dan perlindungan HAM. Sedangkan Misi dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Curup adalah:⁵³

1. Memberikan pelayanan dan pemenuhan hak terhadap WBP dan pengunjung dengan menjunjung tinggi hukum dan perlindungan HAM
2. Melaksanakan perawatan, pembinaan, dan pembimbingan yang berbudaya bersih serta berbudi pekerti luhur sehingga WBP dapat kembali menjadi warga negara yang aktif dan produktif di tengah masyarakat.
3. Menciptakan sistem yang harmonis dan berkeadilan guna membangun karakter petugas pemasyarakatan yang memiliki komitmen, berkualitas dan bertanggung jawab dalam melayani WBP.

D. Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Curup

Tugas Pokok dari Lapas adalah melaksanakan Pemasyarakatan Narapidana/anak didik sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan Fungsi dari Lapas adalah sebagai berikut :⁵⁴

1. Melaksanakan pembinaan narapidana/anak didik.
2. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja.
3. Melakukan hubungan sosial kerohanian Napi/Anak didik.
4. Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.
5. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

⁵³ Data Dari Lapas Klas II A Curup Bagian Umum 3 Agustus 2019 Pukul 10.46 WIB

⁵⁴ Data Dari Lapas Klas II A Curup Bagian Umum 3 Agustus 2019 Pukul 10.46 WIB

E. Keadaan Tenaga Petugas di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Curup

Demi terlaksananya program dan kegiatan pembinaan warga binaan. Lembaga Pemasyarakatan kelas II-A Curup mempekerjakan 93 orang pegawai yang ditugaskan sesuai dengan pembagian kerjanya. Adapun rincian jumlah pegawai Lembaga Pemasyarakatan kelas II-A Curup berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut :

**Jumlah Pegawai Lembaga Pemasyarakatan kelas II-A Curup
berdasarkan jenis kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	83 Orang
2	Perempuan	10 Orang
	Jumlah keseluruhan	93 Orang

Susunan Jumlah Kepegawaian

1. Plt. Kepala
2. Pejabat Struktural : 12 Orang
 - KASUBAG TU : Kosong
3. Bagian KASI BINADIK
 - REGISTRASI : 7 Orang Staff
 - BIMKEMASWAT : 5 Orang Staff
 - Total : 12 Orang Staff

4. Bagian TU

- KEPEG & KEU : 6 Orang Staff
- URUSAN UMUM : 3 Orang Staff
- Total : 9 Orang Staff

5. Bagian BIMKER

- LOLA SILJA : 1 Orang Staff
- SARANA KERJA : 1 Orang Staff
- Total : 2 Orang Staff

6. Bagian MINKAMTIB

- Bagian KEAMANAN : 1 Orang Staff
- Bagian PELAPORAN : 2 Orang Staff
- Total : 3 Orang Staff

7. Bagian KPLP


- STAFF : 10 Orang Staff
- PENJAGAAN : 44 Orang Penjagaan
- Total : 54 Orang

Sumber : Dokumentasi Lembaga Pemasyarakatan klas II- A Curup

Bagian Kepegawaian tanggal 12 Agustus 2019 Pukul 11.30 WIB

F. Struktur Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Curup

Sumber : Dokumentasi Lembaga Pemasyarakatan klas II- A Curup
tanggal 12 Agustus 2019 Pukul 12.30 WIB



G. Kondisi Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Curup

Di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Curup saat ini dihuni oleh orang warga binaan yang terdiri dari dua status yakni warga binaan dan tahanan. Sedangkan kapasitas dari Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Curup yakni 676 orang. Warga binaan merupakan warga binaan yang telah menjalani persidangan dan sudah menjadi ketetapan dan keputusan serta sudah mendapatkan status vonis hukuman dari Pengadilan yang bersangkutan sedangkan tahanan merupakan warga binaan titipan seperti titipan Polisi yang berkas perkaranya sedang di proses oleh pihak kepolisian dan kemudian pihak kepolisian akan melaksanakan pelimpahan wewenang kepada Pengadilan setempat.

Jumlah Warga Binaan

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Curup

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	642 Orang
2	Perempuan	7 Orang
3	Anak-anak	03 Orang
4	Jumlah Keseluruhan	676 Orang

Sumber : Dokumentasi Lembaga Pemasyarakatan Curup Kelas II A

Curup Bagian Registrasi tanggal 12 Agustus 2019 Pukul 10.27 WIB

Nama Narapidana Wanita
Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Curup

NO	NAMA	Lama Pidana	Jenis Kejahatn
1	Rani Afni Mardia	8 Tahun	Narkotika
2	Nia Novita Sari	4 Bulan	Kosmetik Ilegal
3	Tio Cidau Bela	4 Bulan	Penganiayaan
4	Delia Puspita	I Bulan	Pencurian
5	Tri Andra Yani	4 Bulan	Pidum

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Implementasi Hak dan Kewajiban Istri yang Terpidana di Lapas Klas II A

Curup

Pemenuhan hak dan kewajiban seorang istri yang terpenjara tidak sepenuhnya dapat diimplementasikan, baik kepada suami, anak maupun keluarga atau kerabat hanya sebagian saja yang dapat dilakukan. Pada dasarnya seorang narapidana dibatasi oleh peraturan-peraturan akibat perbuatannya. Sehingga sulit untuk berkomunikasi atau berhubungan dengan dunia luar sebagaimana sebelumnya ketika ia hidup bebas bersama-sama dan berdampingan dengan orang lain.

Keterbatasan gerak narapidana merupakan penderitaan yang tidak mereka alami sebelumnya, yang disebut dengan kehilangan kemerdekaan (*loss of liberty*), kehilangan hak milik dan pelayanan sebagai seorang manusia (*loss of goods and service*) serta kehilangan kemauan untuk bertindak sendiri (*loss of authonomy*). Bagi narapidana, ketiga unsur tersebut merupakan suatu yang membuat mereka mengalami hal yang sulit ketika hidup didalam lapas, seperti kehilangan semangat, kehilangan kepercayaan diri, rasa putus asa dan lain sebagainya. Akan tetapi hal-hal tersebut dapat diminimalisir dengan adanya pembinaan dan pemberian kebijakan-kebijakan atas hak-hak narapidana.

Sebagai narapidana, cara melaksanakan hak dan kewajiban sebagai seorang istri hanya terbatas pada kebijakan-kebijakan atau peraturan yang ada didalam lapas itu sendiri, yaitu terbatas pada waktu besukan atau kunjungan, waktu berkomunikasi lewat telepon dan waktu cuti mengunjungi keluarga.

Beberapa hal tersebut telah sesuai dengan prinsip bimbingan dan pembinaan narapidana yang disampaikan oleh:

Nama : Cipta Indhiarto, S.H
 Tempat dan Tnaggal Lahir : Curup, 11 Oktober 1985
 Umur : 34 Tahun
 Status : Menikah
 Alamat : Jl. Padat Karya Kel. Talang Rimbo Lama Kec.
 Curup Tengah Kab. Rejang Lebong
 Agama : Islam
 Pendidikan : SD : 06 Banyumas Curup
 SMP : 01 Curup
 SMA : 01 Curup
 S1 : UNIHAZ Curup (Hukum)
 Jabatan : Pengelola Pembinaan Kemandirian
 Golongan : III/a
 Warga Negara : Indonesia

“Selama kehilangan kemerdekaan bergerak narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Asas sistem pembinaan pemsyarakatan juga menyebutkan bahwa terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu; adalah walaupun warga binaan pemsyarakatan berada di Lapas, tetapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat, antara lain berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan kedalam Lapas dari anggota masyarakat yang bebas, dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga”.⁵⁵

⁵⁵ Cipta Indhiarto Pengelola Pembinaan Kepribadian, Wawancara dengan Penulis, Lapas Klas II A Curup, Adirejo, Curup Kab. Rejang Lebong, 15 Agustus 2019 Pukul 10.30 WIB

Pemenuhan hak dan kewajiban baik oleh seorang suami maupun seorang istri sangat relatif, sesuai dengan situasi dan kondisi yang sedang terjadi. Dalam penelitian ini, situasi dan kondisi yang menunjukkan bahwa istri sebagai narapidana tetap dapat melaksanakan kewajibannya dan menerima haknya sesuai dengan batasan-batasannya sebagai seseorang yang hilang kemerdekaannya.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan di lapangan, peneliti mendapatkan berbagai informasi dari para informan yaitu para narapidana wanita, menyangkut implementasi hak dan kewajiban istri yang terpidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Curup dan dampaknya terhadap keluarga.

Di antaranya yang dijelaskan oleh peneliti pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengenai implementasi hak dan kewajiban bersama suami istri

Dalam penelitian ini, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban bersama suami istri seperti saling menghormati, saling mencintai, saling mengadakan hubungan seksual, saling setia, saling mendukung, saling membantu serta saling mengasuh dan memelihara anak.

Pengimplementasian hak dan kewajiban ini tidak semuanya dapat dilakukan. Meskipun lapas telah memberikan kebijakan-kebijakan untuk tetap dapat berhubungan dengan keluarga, tapi disisi lain para narapidana memiliki kendala baik dari keadaan diri mereka sendiri maupun kendala dari keluarga mereka diluar lapas.

Berikut adalah macam-macam hak dan kewajiban istri yang terpidana dan implementasinya:

- a. Saling menghormati, saling mencintai, saling setia dan saling mendukung.

Meskipun para istri ini berada di dalam lapas, hal itu tidak membuat mereka menghilangkan rasa saling menghormati, saling mencintai, saling setia, saling mendukung, seperti yang dijelaskan oleh:

Nama	: Nia Novita Sari
Alamat	: Jalan Baru, Gang Cempaka, Curup Kota
Umur	: 30 Tahun
Tempat tanggal lahir	: Curup, 10 November 1989
Agama	: Islam
Status	: Menikah
Pekerjaan	: Ibu rumah tangga
Warga Negara	: Indonesia
Kasus pidana	: Kosmetik ilegal
Masa pidana	: 4 Bulan

”Aku cinta kek laki hormat kek laki walaupun aku jadi napi disiko sampai kini, cek tu jugo laki aku. Apolagi kalo laki aku sering kesiko hampir setiap hari atau aku yang telpon dio, dio juga sering ngasih pesan kek dukungan cek tu pulo aku”.⁵⁶

Terjemahan Penulis:

“Saya cinta dengan suami hormat dengan suami walaupun saya jadi napi disini sampai saat ini, begitu juga dengan suami saya. Apalagi kalau suami saya sering kesini hampir setiap hari atau saya yang menelpon dia, dia juga sering beri pesan sama dukungan begitu juga saya”

⁵⁶ Nia Novita Sari, Warga Binaan Pemasyarakatan, Wawancara dengan Penulis, Lapas Klas II A Curup, Adirejo, Curup Kab. Rejang Lebong, 12 Agustus 2019 Pukul 09.30 WIB

Keterangan diatas menunjukkan bahwa saling menghormati, mencintai mendukung dan setia tetap dapat ditunjukkan meskipun antara suami dan istri tidak dalam satu tempat tinggal. Keinginan untuk memiliki keluarga yang harmonis itu tetap ada sebagaimana yang diajarkan agama, dengan tetap mengetahui hak-hak dan kewajibannya sebagai istri walaupun untuk sementara ia harus menjalani masa pidananya.

Untuk menunjukkan keharmonisan antara suami dan istri, beberapa narapidana hanya meyakini bahwa suaminya masih memiliki rasa cinta dan setia.

Kewajiban bergaul dengan baik antara suami dan istri masih diterapkan meskipun istri sebagai narapidana. Keterangan bahwa suami para informan memaafkan apa yang telah diperbuat oleh mereka, setidaknya ini menjelaskan keeratan hubungan suami istri masih dipertahankan dengan sebaik-baiknya.

Berbeda dengan informan yang kedua yang tidak pernah berkomunikasi baik dengan suaminya selama ia berada dalam lapas. Berulang kali ia mencoba menghubungi suami melalui telepon untuk sekedar menanyakan kabar tetapi sulit untuk dihubungi dalam arti tidak ada yang menerima telepon tersebut:

Nama	: Rani Afni Mardia
Alamat	: Kepahiang
Umur	: 35 Tahun
Tempat tanggal lahir	: Lampung, 09 April 1984

Agama	: Islam
Status	: Menikah
Pekerjaan	: Pedagang
Warga Negara	: Indonesia
Kasus pidana	: Narkoba
Masa pidana	: 4 tahun

“Yo sayang, cinta, hormat kek suami, aku idak pernah dibesuk samo sekali, aku sering telepon tapi idak pernah biso. Yo duluhnyo baik-baik ajo...”.⁵⁷

Terjemahan penulis:

“Ya sayang, cinta, hormat sama suami, saya nggak pernah dibesuk sama sekali, saya sering telepon tapi nggak pernah bisa, iya duluhnya baik-baik saja...”

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya kerenggangan hubungan antara suami dan istri setelah si istri menjadi narapidana, yang mana pada mulanya hubungan itu masih tetap terjalin dengan baik. Padahal ibu rani memiliki dua orang anak yang saat ini tinggal bersama orang tuanya.

b. Suami istri wajib memelihara rahasia rumah tangganya

Sebagai pihak istri, seorang narapidana tetap menjaga rahasia mengenai apa yang terjadi antara mereka dengan suami dan rumah tangganya. Alasan yang mereka kemukakan adalah selain hal tersebut sangat tabu, juga dikarenakan didalam lapas para narapidana belum mengenal lama satu sama lain dan lebih memilih sikap tidak mudah percaya dengan orang yang baru mereka kenal.

⁵⁷ Rani Afni Mardia, Warga Binaan Pemasyarakatan, Wawancara dengan Penulis, Lapas Klas II A Curup, Adirejo, Curup Kab Rejang Lebong, 12 Agustus 2019 Pukul 09.45 WIB

Dalam Islam, membicarakan berbagai hal yang terjadi antara suami istri adalah suatu perbuatan yang tidak terpuji. Akan tetapi sebagai narapidana, lapas memberikan kesempatan kepada mereka untuk berkonsultasi dengan psikolog mengenai apa yang dialami dan dirasakan oleh narapidana, baik permasalahan yang berhubungan dengan keluarga maupun dengan yang lain. Kegiatan konseling ini diberikan untuk menjaga kestabilan psikis para narapidana pada saat menjalani masa pidananya.

c. Suami istri sebagai orang tua wajib mendidik anak-anak mereka

Kewajiban suami istri diantaranya adalah bersama-sama sebagai orang tua wajib mendidik anak-anak mereka dengan menanamkan pendidikan agama dan ilmu pengetahuan, memelihara kesehatan jasmanai dan rohani, memberi nafkah dengan rizki yang halal dan baik, memberi suri tauladan yang baik, serta menjaga dan mengawasi pergaulan anak.

Seperti yang tercantum di dalam KHI Pasal 77 Ayat (3):

suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya.

Sebagai narapidana, seorang istri tidak dapat ikut andil mendidik anak secara langsung. Beberapa informan yang menyatakan hanya dapat menyampaikan pesan-pesan dan dukungan moril kepada suami mereka untuk mendidik anak mereka secara mandiri serta pesan-pesan terhadap anak mereka untuk rajin belajar.

Informan yang ketiga mengungkapkan bahwa ia selalu dikunjungi suami dan anak-anaknya dua minggu sekali dan telepon. Ia mengaku tidak akan

melewatkan kesempatan yang diberikan oleh lapas untuk berkomunikasi dengan keluarganya.

Nama : Tio Cidau Bela
 Alamat : Lebong
 Umur : 24 Tahun
 Tempat tanggal lahir : Kampung muara aman, 23 Juli 1995
 Agama : Islam
 Status : Menikah
 Pekerjaan : Ibu rumah tangga
 Warga Negara : Indonesia
 Kasus pidana : Penganiayaan
 Masa pidana : 4 bulan

“Masalah mengasuh anak yo aku dak biso selamo aku disiko, tapi aku slalu pesen kek suami untuk jago anak-anak, untuk rajin sholat, rajin belajar, jangan nakal..”⁵⁸

Terjemahan penulis:

“Masalah mengasuh anak ya saya nggak bisa selama saya disini, tapi saya selalu pesan sama suami untuk menjaga anak-anak, untuk rajin sholat, rajin belajar, jangan nakal”

Sedangkan penjelasan ibu Rani sebagaimana diatas, ia memiliki anak yang tinggal bersama orang tuanya. Seakan-akan ia merupakan single parent yang harus memenuhi kebutuhan anak dengan sendiri tanpa ada suami, padahal ia masih memiliki seorang suami. Mulai dari ibu Rani masuk lapas sampai kini, suami tidak pernah memberikan perhatian sama sekali.

⁵⁸ Tio Cidau Bela, Warga Binaan Pemasyarakatan, Wawancara dengan Penulis, Lapas Klas II A Curup, Adirejo, Curup Kab. Rejang Lebong 12 Agustus 2019 Pukul 10.00 WIB

Meskipun kebutuhan sehari-hari telah didapatkan dari lapas, hal itu membuat ibu Rani merasa kasihan dengan keadaan anak-anaknya yang tidak bisa mendapatkan haknya dari seorang ayahnya.

Keterangan ibu Rani terlihat bahwa yang ia butuhkan adalah dukungan dari suami untuk kehidupan anak-anak mereka yang saat ini tinggal bersama orang tua ibu Rani. Sepatutnya sikap seorang suami bersama istri terhadap anak adalah menjadi pembimbing yang baik sehingga memungkinkan anak tumbuh dan berkembang dengan baik.

d. Halal saling bergaul dan mengadakan hubungan seksual

Hak dan kewajiban bersama suami istri tidak semuanya dapat diterapkan dalam keadaan suami dan istri tidak dalam satu tempat kediaman seperti ini. Beberapa hak dan kewajiban yang bersifat langsung seperti suami istri halal saling bergaul dan melakukan hubungan seksual, tidak dapat dilakukan, kecuali jika narapidana mendapatkan cuti mengunjungi keluarga, kemungkinan hal tersebut bisa terjadi.

Hal ini seperti yang telah disampaikan oleh bpk Cipta selaku pengelola pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Curup:

“Kalau mengenai hubungan suami istri (hubungan seksual antara suami dan istri) ya puasa dulu ya, sampai nanti nabi keluar atau bebas dari sini (dari lapas).”⁵⁹

Pada saat penelitian ini dilaksanakan, untuk permasalahan pemenuhan kebutuhan seksual memang tidak dapat dilakukan sampai nanti mereka mendapatkan cuti mengunjungi keluarga atau sampai dengan ia bebas.

⁵⁹ Cipta Indhiarto, *Op.Cit.*

Tidak adanya kebijakan mengenai pemenuhan kebutuhan seksual antara suami istri didalam lapas dapat menjadi beban bagi narapidana itu sendiri, apalagi jika kondisinya narapidana tersebut dipenjara selama bertahun-tahun. Bagi narapidana, hubungan seksual secara normal tidak dapat dilakukan karena mereka hidup di dalam lingkungan yang terbatas.

Peneliti mencoba mengkaji ada atau tidaknya kebijakan mengenai pemenuhan hubungan seksual antara suami istri pada napi laki-laki dan napi perempuan dilapas Klas II A Curup, dan yang ditemukan adalah lapas tersebut tidak memberikan kebijakan mengenai pemenuhan hubungan seksual.

2. Mengenai implementasi hak istri atau kewajiban suami

Hak-hak seorang istri atau kewajiban suami dibagi menjadi dua bagian yaitu hak yang bersifat kebendaan seperti memperoleh mahar dan nafkah, serta hak yang bukan bersifat kebendaan seperti mendapatkan perlakuan yang baik.

a. Memperoleh mahar dari suami

Dalam penelitian ini, hak memperoleh mahar dari suami kepada istri yang saat ini menjadi narapidana, telah didapatkan ketika keduanya melangsungkan pernikahan. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh ke empat informan yang menjadi narapidana.

b. Memperoleh nafkah dari suami untuk dirinya dan anak-anaknya

Untuk pemberian nafkah dari suami saat istri menjadi narapidana, didapatkan dua penjelasan yang berbeda dari para informan, sebagian masih mendapatkan nafkah, sebagian lainnya tidak.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 Ayat (4) dan Ayat (5), menyebutkan sebagai berikut:

- (4) Sesuai dengan penghasilannya sesuai menanggung;
- a. Nafkah, kishwah, dan tempat kediaman bagi istri;
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
 - c. Biaya pendidikan bagi anak.
- (5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas berlaku sesudah ada sempurna dari istrinya.

Mengenai nafkah terhadap istri yang dipenjara karena perbuatannya sendiri, ulama' fiqh berselisih menjadi dua pendapat:

- a. Ulama' yang berpendapat nafkahnya gugur dikarenakan hilangnya kesempatan mengambil manfaat dan menerima kenikmatan dari istrinya.
- b. Ulama yang berpendapat nafkahnya tidak gugur dikarenakan perkara yang ditanggungnya adalah sebuah hutang yang tidak mampu dibayarnya.

Dalam bukunya, DR. Muhammad Ya'qub Thalib Ubaidi menyebutkan bahwa pendapat yang kuat adalah pendapat yang menyatakan bahwa nafkah istri yang dipenjara karena tindak kedhaliman yang menyimpannya, tidak gugur. Demikian juga istri yang ditahan dengan sebab tidak mampu membayar hutangnya, maka lebih utama mendapatkan nafkah. Pasalnya, yang menyebabkan ia dipenjara adalah sesuatu yang kondisional, yang berada diluar kemampuannya.⁶⁰

⁶⁰ Muhammad Ya'qub Thalib Ubaidi, *Ahkam An-Nafakah Az-Zaujiyah*, diterjemahkan oleh M. Ashim, *Nafkah Istri: Hukum Menafkahi Istri Dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2007), hal. 164

Pada penelitian ini, peneliti mendapatkan informasi yang menyatakan bahwa suami masih memberikan nafkah untuk kebutuhan istri yang menjadi narapidana, meskipun hanya sebatas uang untuk keperluan-keperluan yang harus dibeli sendiri oleh narapidana.

Seperti yang di ungkapkan oleh Delia

Nama : Delia Puspita
 Alamat : Karang Tengah (kepahiang)
 Umur : 20 Tahun
 Tempat tanggal lahir : Tebing penyamun, 05 Juli 1999
 Agama : Islam
 Status : Menikah
 Pekerjaan : Ibu rumah tangga
 Warga Negara : Indonesia
 Kasus pidana : Pencurian
 Masa Pidana : 1 bulan

“Dapat nafkah, iyo. Seminggu duo kali laki aku besuk kesiko, laki aku kalo kesiko ngasi uang untuk keperluan aku slamo disiko kek bawak makanan.”⁶¹

Terjemahan Penulis:

“Mendapat nafkah, iya. Seminggu dua kali suami saya membesuk kesini, suami saya kalau kesini memberi uang untuk keperluan saya selama disini sambil membawa makanan”

Kewajiban memberi nafkah berapa materi untuk istri, sekalipun istri menjadi narapidana, hal tersebut merupakan tanggung jawab suami

⁶¹ Delia Puspita, Warga Binaan Pemasyarakatan, Wawancara dengan Penulis, Lapas Klas II A Curup, Adirejo, Curup Kab. Rejang Lebong, 12 Agustus 2019 Pukul 10.15 WIB

yang tetap dilaksanakan. Empat dari lima informan, peneliti mendapatkan informasi yang menyatakan bahwa mereka masih mendapatkan nafkah dari suami. Meskipun nafkah tersebut hanya berupa uang untuk keperluan lain yang tidak diberikan oleh lapas, karena hal lain yang termasuk nafkah seperti memberi pakaian dan tempat tinggal, itu menjadi kewenangan lapas.

Keterangan diatas menunjukkan bahwa nafkah yang diberikan oleh suami kepada istri sebagai narapidana adalah karena adanya akad nikah antara suami dan istri, bukan karena adanya *tamkin* atau kemungkinan istri menggauli suaminya sebagaimana yang terdapat pada KHI Pasal 80 Ayat (5). Kemungkinan ini tidak akan terjadi apabila lapas tidak memberikan kebijakan untuk suami dan istri yang sebagai narapidana melakukan hubungan seksual.

c. Mendapat perlakuan yang baik dari suami

Selanjutnya, istri berhak mendapatkan perlakuan yang baik dari suaminya dengan kata lain hak istri yang bukan bersifat kebendaan. Islam memerintahkan agar suami memperlakukan dengan baik istrinya bahkan memerintahkan untuk bersabar terhadap sesuatu yang tidak disukai dari istrinya.

...وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ... ١٩

Artinya: "...Dan bergaullah dengan mereka secara patut..."(Q.S. An-Nisa': 19)

Seperti keterangan informan yang ke lima bahwa selama di lapas, suaminya selalu bersikap baik ketika datang membesuk maupun telepon:

Nama : Tri andra yani
 Alamat : Kepahiang
 Umur : 31 Tahun
 Tempat tanggal lahir : Kepahiang, 07 Maret 1988
 Agama : Islam
 Status : Menikah
 Pekerjaan : Ibu rumah tangga
 Warga Negara : Indonesia
 Kasus pidana : Pidum
 Masa pidana : 4 bulan

“Alhamdulillah laki aku selalu ngasih semangat, ingek kan aku untuk beribadah, berdoa.”⁶²

Terjemahan penulis:

“Alhamdulillah suami saya selalu memberikan semangat, mengingatkan saya untuk selalu beribadah dan berdoa”

Di dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI disebutkan bahwa ‘suami adalah pembimbing istri’ dan ‘suami wajib melindungi istri’. Dalam konteks istri sebagai narapidana pada penelitian ini, peneliti mengartikan bahwa suami memberi bimbingan dan perlindungan kepada istri adalah sebagai bentuk perhatian, yang mana perhatian tersebut akan menjadi sebuah semangat untuk narapidana memperbaiki diri di dalam lapas sehingga nantinya ketika keluar dari lapas mereka menjadi lebih baik dan tidak mengulangi perbuatannya. Berbeda dengan narapidana

⁶² Tri Andra Yani, Warga Binaan Pemasyarakatan, Wawancara dengan Penulis, Lapas Klas II A Curup, Adirejo, Curup Kab. Rejang Lebong, 12 Agustus 2019 Pukul 10.30 WIB

yang tidak mendapat perhatian dari suaminya, seperti ibu Rani, ia terlihat tidak begitu semangat karena tidak adanya komunikasi dengan suaminya.

Implementasi hak istri sebagai narapidana berperan penting untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Apabila keduanya saling mengerti keadaan satu sama lain, meskipun suami istri tidak dalam satu tempat tinggal, maka tujuan sebuah keluarga tetap akan bisa dicapai.

3. Mengenai implementasi kewajiban istri atau hak suami

Kewajiban seorang istri terhadap suami diantaranya adalah taat kepada suami, menjaga diri sendiri dan harta suami, menyelenggarakan dan mengatur rumah tangga, serta berbakti kepada orang tua suami.

a. Taat kepada suami dan menjaga dirinya sendiri

Pada penelitian ini, peneliti mencoba menggali informasi tentang bagaimanakah seorang narapidana melaksanakan kewajibannya sebagai istri dalam rumah tangga. Seperti yang dijelaskan oleh ibu Nia Novita Sari. Ketaatan kepada suami serta menjaga diri sendiri, ia tunjukkan dengan melaksanakan pesan-pesan suaminya untuk selalu berdoa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Secara mutlak seorang istri wajib taat kepada suaminya terhadap segala yang diperintahkannya, asalkan bukan sesuatu yang melanggar perintah agama.

b. Menyelenggarakan dan mengatur rumah tangga.

Dalam hal kewajiban menyelenggarakan dan mengatur rumah tangga oleh istri sebagai narapidana, tidak dapat dilakukan. Karena

sebagai istri untuk menyelenggarakan dan mengatur rumah tangga diperlukan istri tersebut berada di dalam keseharian rumah tangga. Sedangkan sebagai narapidana yang kesehariannya berada di dalam lapas tentu tidak dapat melaksanakan kewajiban tersebut.

Mazhab Syafi'i dan Hanbali menyatakan bahwa untuk penyelenggaraan dan pengaturan rumah tangga bukan kewajiban mutlak seorang istri, akan tetapi hal tersebut merupakan suatu hal yang harus dilakukan bersama-sama oleh suami dan istri. Apabila istri dipidana, maka ia tidak dapat membantu suaminya dalam urusan rumah tangga. Hal ini diungkapkan oleh ke lima informan pada penelitian ini.

c. Berbakti kepada orang tua suami

Meskipun didalam lapas, para narapidana tetap dapat menunjukkan ketaatannya sebagai istri. Begitu halnya dengan sikap berbakti kepada orang tua suami, seperti yang di sampaikan oleh ibu Delia Puspita.

”Hubungan aku kek suami kek mertuo sampai kini baik-baik ajo. Mertuo tu samo cak orang tuo dewek, yo cek dengar pesan-pesan tobo tu kek aku untuk lebih baik lagi lah ageknyo”.

Terjemahan penulis:

“Hubungan saya dengan suami dengan mertua sampai kini baik-baik saja. Mertua sama dengan orang tua sendiri, ya dengan mendengarkan pesan-pesan dar mereka untuk saya untuk menjadi yang lebih baik lagi nantinya”.

Berbuat baik kepada orang tua suami, dengan tetap menjalin hubungan silaturahmi akan membawa kebahagiaan dalam rumah tangga. Hal ini tidak membuat istri yang sebagai narapidana melalaikan kewajiban tersebut meskipun tidak menunjukkannya secara langsung.

Seorang istri yang terpidana tidak dapat melaksanakan keseluruhan kewajibannya sebagai istri dalam rumah tangga, dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam Pasal 57 telah mengatur bahwa yang dapat dilakukan oleh seorang suami jika istrinya tidak dapat melaksanakan kewajibannya adalah dengan diizinkan suami beristri lebih dari seorang.

Pasal 57

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.*
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.*
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.*

Selanjutnya dalam KHI Pasal 116 menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi dengan alasan salah satu pihak dari suami istri dikenai hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

Pasal 116

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.*

Dari keterangan diatas maka dapat diketahui bahwa alternatif atau jalan keluar bagi suami yang istrinya tidak dapat melaksanakan kewajiban karena dikenai hukuman penjara adalah dengan beristri lebih dari satu (poligami) atau dengan bercerai.

Dalam implementasi hak dan kewajiban istri yang terpidana, terdapat beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat terpenuhinya hak dan kewajiban tersebut. Faktor pendukung terpenuhinya hak dan kewajiban istri yang terpidana di Lapas Klas II A Curup yang peneliti peroleh dari para informan adalah adanya waktu untuk dapat berkomunikasi dengan keluarga dengan melalui telepon dan adanya waktu kunjungan yang diberikan. Dengan adanya peraturan mengenai kebijakan tersebut, para narapidana memiliki kesempatan untuk tetap menjalin hubungan dengan suami, anak dan saudara dengan baik.

Lembaga pemasyarakatan dalam pembinaan pemasyarakatan terhadap narapidana juga berperan penting terutama pada pembinaan agama yang dilaksanakan secara rutin. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran ketaatan beragama narapidana untuk kembali ke jalan yang benar, sehingga memacu para narapidana untuk berusaha berbuat baik terutama kepada keluarganya demi mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka.

Sedangkan faktor yang menjadi penghambat pada umumnya adalah keterbatasan waktu yang diberikan untuk mereka dan keluarga. Seperti yang diungkapkan oleh ibu Tio Cidau Bela:

”Disiko faktor pendukungnyo yo biso komunikasi lewat wartelpas yang lah disediakan kek lapas. Kalo yang jadi penghambatnyo yo waktunyo terbatas karno kan gentian kek napi-napi yang lain, kini ko idak cak duluh lagi setiap hari pacak temu, ngobrol-ngobrol kini disiko idak bebas lagi”.

Terjemahan Penulis:

“Disini faktor pendukungnya ya bisa komunikasi lewat wartelpas (telepon lapas) yang sudah disediakan oleh lapas. Kalau yang menjadi penghambatnya ya waktunya terbatas karena gentian dengan napi-napi yang lain, sekarang nggak seperti duluh lagi setiap hari bisa ketemu, ngobrol-ngobrol sekarang disini tidak bebas lagi”.

Beberapa yang menjadi penghambat dalam hubungan dengan keluarga sebagai istri yang menjadi narapidana adalah dari masalah dalam keluarga itu sendiri. Seperti yang diungkapkan oleh ibu Rani, yang mana suaminya tidak pernah mengunjungi dan memberi kabar dengan alasan yang jelas.

Jadi istri yang terpidana tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban sebagai seorang istri sebagaimana mestinya. Seorang narapidana adalah seseorang yang kehilangan kemedekaannya karena tindak pidana yang telah ia lakukan sehingga ruang gerak narapidana terbatas.

Hak dan kewajiban bersama suami istri yang bisa dijalankan yaitu:

1. Saling cinta, menghormati, dan saling mendukung, contohnya saling memberikan pengertian dan motivasi.

2. Memelihara rahasia rumah tangga, contohnya tidak menceritakan rahasia rumah tangga terhadap narapidana lain.
3. Mendidik anak, contohnya saat anaknya datang mengunjungi mereka selalu memberikan nasehat-nasehat baik.

Dari beberapa hak yang bisa seorang narapidana dapatkan yaitu:

1. Hak mendapatkan nafkah, contohnya ketika suami mengunjungi selalu memberikan uang untuk keperluan yang tidak didapat dalam lapas.
2. Mendapatkan perlakuan baik, contohnya seorang istri yang mendapat bimbingan baik saat suami datang mengunjungi.

Dari beberapa kewajiban yang seorang narapidana lakukan yaitu:

1. Taat kepada suami, contohnya ketika suami datang mengunjungi selalu berpesan untuk selalu beribadah dan berdoa.
2. Menjaga dirinya sendiri, contohnya ketika suami tidak ada seorang istri tidak berbuat khianat.
3. Tidak durhaka kepada suami, contohnya selalu bersyukur ketika suami datang mengunjungi.
4. Berbakti kepada orang tua suami, contohnya memperlakukan orang tua suami dengan baik seperti memperlakukan orang tua sendiri.
5. Berhias untuk suami, contohnya ketika suami datang mengunjungi narapidana tersebut berhias untuk menyenangkan hati suaminya.
6. Mendapat perlakuan baik dari suami, contohnya seorang istri yang mendapat bimbingan baik saat suami datang mengunjungi.

Sedangkan hak dan kewajiban yang tidak bisa dilakukan seorang narapidana yaitu:

1. Tidak bisa saling bergaul (mengadakan hubungan seksual), didalam lapas tidak disediakan kamar khusus pasangan suami istri.
2. Tidak bisa Menyelenggarakan dan mengatur rumah tangga, contohnya dalam hal mengatur keuangan, merawat anak.

B. Dampaknya Terhadap Keluarga Bagi Istri yang Terpidana di Lapas Klas II A Curup

Rumah tangga yang bahagia adalah rumah tangga yang dibangun diatas tujuan mencari ridha Allah SWT dan masing-masing suami istri memahami tugas, peran, fungsi, hak dan kewajiban serta tanggung jawab masing-masing di dalam rumahnya. Menjadi suami istri berarti bertemunya dua perasaan, keinginan, kebiasaan yang berbeda. Maka yang harus dilakukan adalah berupaya untuk saling memahami dan menyesuaikan diri serta membuat kesepakatan yang sama untuk tujuan sebuah keluarga.

Pemenuhan hak dan kewajiban antara suami dan istri dilakukan berdasarkan situasi dan kondisi, karena belum tentu keduanya dapat memenuhinya dengan sempurna dan ada kalanya terhalang oleh sesuatu yang menjadikan hak dan kewajiban tersebut tidak dapat dipenuhi.

Pada penelitian ini, peneliti telah mendapatkan informasi terkait dampaknya implementasi hak dan kewajiban istri yang terpidana terhadap keluarga. Dampaknya yang menunjukkan adanya keutuhan rumah tangga meskipun pihak istri mengalami

masa pidana ditunjukkan oleh empat informan narapidana, yang mana meskipun implementasi hak dan kewajiban secara keseluruhan dilaksanakan secara terbatas, dalam arti terikat oleh peraturan karena suatu tindak pidana, baik itu hak dan kewajiban bersama suami istri, hak istri atau kewajiban suami serta kewajiban istri atau hak suami, hal tersebut tidak membuat kehidupan keluarga menjadi terpecah atau tidak harmonis, bahkan sebaliknya.

Faktor yang menjadikan hubungan antara istri sebagai narapidana dengan suami dan keluarganya tetap terjalin dengan baik, salah satunya adalah dengan adanya sikap saling memahami dan menghargai satu sama lain. Pemenuhan hak dan kewajiban sebagai istri yang terbatas pada kebijakan-kebijakan lapas, tidak menyurutkan upaya para istri sebagai narapidana untuk tetap saling memahami dan menghargai satu sama lain demi keutuhan keluarga diungkapkan oleh ibu Tri Andra Yani:

“Walaupun sulit ndak jalankan kewajiban dan hak sebagai istri sejak disiko, tapi hubungan aku kek anak, kek laki, kek sanak baik-baik ajo. Hubungan kami baik nian, apalagi anak aku mandiri tetap semangat belajar tanpo aku disitu”.

Terjemahan penulis:

“Walaupun sulit mau menjalankan hak dan kewajiban sebagai istri semenjak disini, tapi hubungan saya dengan anak, suami, dan saudara-saudara baik-baik saja. Hubungan kita baik sekali, apalagi anak-anak saya mandiri tetap semangat belajar tanpa aku disitu”.

Saling memahami keadaan satu sama lain menjadikan keluarga para narapidana tetap berjalan dengan harmonis. Hal serupa diungkapkan oleh ibu Delia Puspita:

“Hubungan masih baik, kek suami, kek keluarga, keluarga suami jugo, tobo tu jugo memahami keadaan aku kini”.

Terjemahan penulis:

“Hubungan masih baik, dengan suami, dengan keluarga, keluarga suami juga, mereka juga memahami keadaan saya disini”.

Dampaknya terhadap kerenggangan hubungan suami istri dan keluarga dari implementasi hak dan kewajiban istri yang terpidana ditunjukkan oleh cerita ibu Rani. Ia begitu yakin hubungan dengan keluarganya baik-baik saja. Akan tetapi disisi lain, peneliti melihat kerenggangan hubungan ibu Rani dengan suami adalah karena tidak adanya sikap saling memahami, menghargai dan sikap terbuka satu sama lain. Apabila sikap memahami dan menghargai tersebut hanya dimiliki oleh satu pihak saja, hal itu tidak akan membuat hubungan antara suami dan istri berjalan dengan baik.

Saling memahami antara anggota keluarga sangat penting untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Tetapi jika salah satu pihak memahami dan pihak lain tidak bisa memahami, maka sulit untuk menjadikan sebuah keluarga itu harmonis.

Jadi satu dari lima informan memiliki kerenggangan hubungan dengan suaminya karena tidak adanya sikap saling memahami, menghargai dan sikap terbuka satu sama lain.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi hak dan kewajiban istri sebagai narapidana tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya. Seorang narapidana merupakan seseorang yang kehilangan kemerdekaan karena tindak pidana yang telah ia lakukan, sehingga ruang gerak para narapidana hanya terbatas pada hal-hal yang telah diatur dalam lapas, begitu juga ketika mereka berhubungan pada suami, anak atau kerabat lainnya. Implementasi hak dan kewajiban bersama suami istri, seperti saling menghormati, saling mencintai, saling setia, saling mendukung, menjaga rahasia rumah tangga serta bersama-sama mendidik anak, taat kepada suami, menjaga diri sendiri, tidak durhaka kepada suami, berbakti kepada orang tua suami, berhias untuk suami, mendapatkan nafkah, mendapatkan perlakuan yang baik dari suami semua dapat dilaksanakan meskipun para narapidana berada dalam keterbatasan ruang gerak. Sedangkan hak dan kewajiban yang tidak bisa dilaksanakan seperti saling bergaul (mengadakan hubungan seksual) serta menyelenggarakan dan mengatur rumah tangga.
2. Implementasi hak dan kewajiban istri empat dari lima informan narapida wanita di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Curup tidak berdampak pada keutuhan dan keharmonisan rumah tangga kecuali satu dari lima informan berdampak pada kerenggangan hubungan antara istri dengan suami karena tidak adanya komunikasi yang baik dan sikap saling memahami.

B. Saran

Berkaitan dengan implementasi hak dan kewajiban istri yang terpidana, maka penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan sumbangan pemikiran bagi pemerintah terutama Kementerian Hukum dan HAM dalam membentuk peraturan yang berkaitan tentang hubungan antara narapidana dengan istri atau suami yang sah, seperti pemenuhan kebutuhan biologis. Sehingga nantinya tidak akan terjadi hal-hal yang dikhawatirkan seperti penyimpangan seksual pada narapidana serta rumor praktek suap terhadap petugas lapas di Indonesia oleh narapidana demi mendapatkan untuk memenuhi kebutuhan seksual mereka.

Bagi masyarakat, khususnya yang telah berkeluarga diharapkan dapat menjalin hubungan yang baik dengan mengetahui hak dan kewajiban masing-masing satu sama lain antara suami istri serta mengetahui apa yang diperintahkan dan dilarang oleh agama sehingga tidak terjadi satu hal atau tindakan yang melanggar norma dan hukum yang ada

Bagi keluarga narapidana, diharapkan untuk tetap menjalin hubungan yang baik dengan pihak yang dipidana. Dengan adanya hubungan baik tersebut dapat menjadi bentuk perhatian terhadap narapidana, sehingga mereka memiliki semangat untuk memperbaiki diri di dalam lapas dan tidak mengulang perbuatan yang sama nantinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afni Mardia, Rani, Warga Binaan Pemasyarakatan, Wawancara dengan Penulis, Lapas Klas II A Curup, Adirejo, Curup Kab Rejang Lebong, 12 Agustus 2019 Pukul 09.45 WIB
- Andra Yani, Tri, Warga Binaan Pemasyarakatan, Wawancara dengan Penulis, Lapas Klas II A Curup, Adirejo, Curup Kab. Rejang Lebong, 12 Agustus 2019 Pukul 10.30 WIB
- Azhar Basyir, Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000)
- Aziz Muhammad Azzam, Prof. Dr. Abdul, *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah, dan Talak)*, (Jakarta: Amzah, 2009)
- Cidau Bela, Tio, Warga Binaan Pemasyarakatan, Wawancara dengan Penulis, Lapas Klas II A Curup, Adirejo, Curup Kab. Rejang Lebong 12 Agustus 2019 Pukul 10.00 WIB
- Data Dari Lapas Klas II A Curup Bagian Umum 3 Agustus 2019 Pukul 10.46 WIB
- Data Dari Lapas Klas II A Curup Bagian Umum 3 Agustus 2019 Pukul 10.46 WIB
Faridl, Mifta, *Rumahku Surgaku* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005)
- Ghofar, M. Abdul, *Fikih Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001)
- Hasan Ayyub, Syaikh, *Fikih Keluarga (Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syariat)*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011)
- Hasan, M.Ali, *Pedoman Hidup Rumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006)
- Hasan, Langgulang, *Asas-asas Pendidikan Islam*, (Jakarta: Pustaka A-Husna Baru, 2003)
- Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, (Jakarta: Gaung Persada, 2010)
- Indhiarto, Cipta, Pengelola Pembinaan Kepribadian, Wawancara dengan Penulis, Lapas Klas II A Curup, Adirejo, Curup Kab. Rejang Lebong, 15 Agustus 2019 Pukul 10.30 WIB
- Kompilasi Hukum Islam Pasal 3, (Surabaya: Karya Anda, 2004)
- Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Wakaf, dan Penyelenggaraan Haji (Jakarta: Alika, 2016)
- Moeljatno, *KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003)

- Muchtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974)
- Malik Kamal, Abu, *Fiqh Sunnah Wanita*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007). Diterjemahkan oleh Ghazi M, dkk
- Muhammad Ya'qub Thalib Ubaidi, *Ahkam An-Nafakah Az-Zaujiyah*, diterjemahkan oleh M. Ashim, *Nafkah Istri: Hukum Menafkahi Istri Dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2007)
- Muslim, Imam, *Shahi Muslim Terjemahan* (Beriut-libanon, 1998)
- Novita Sari, Nia, Warga Binaan Pemasyarakatan, Wawancara dengan Penulis, Lapas Klas II A Curup, Adirejo, Curup Kab. Rejang Lebong, 12 Agustus 2019 Pukul 09.30 WIB
- Nurrohim, Ahmad, *Pernikahan Islam* (Solo: Mumtaza, 2008)
- Priyatno, Dwidja, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia* (Bandung: Refika Aditam, 2006)
- Puspita, Delia, Warga Binaan Pemasyarakatan, Wawancara dengan Penulis, Lapas Klas II A Curup, Adirejo, Curup Kab. Rejang Lebong, 12 Agustus 2019 Pukul 10.15 WIB
- Rahman Ghazaly, Abdul, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2006)
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru, 1992)
- Rahmah, Khariyati, *Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Hukum Perkawinan: Suatu Kajian Terhadap Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Perspektif gender*, Skripsi (Malang: UIN, 2002).
- Rahmanika, Alimah, *Hak dan Kewajiban Suami Yang Berpoligami Dalam Kepengurusan Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974*, Skripsi (Malang: UIN, 2006).
- Ridwan, *Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2009)
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan: Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1999)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2004)
- Syarifudi, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Prenada Media, 2007)
- Tahido Yanggo, Huzaemah, *Fikih Perempuan Kontemporer* (Jakarta: Ghalia Indonesi, 2006)
- Thalib, Mohamad, *Fikih sunnah, jilid 7* (Bandung: Alma'arif, 1981)

UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 14 Ayat (1)

Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan Dalam Islam; Syafi'I, Hanafi, Maliki, Hanbali*
(Jakarta: Hidakarya Agung, 1889)

Yahya Al-Wazan, Amir bin, *Fatwa-Fatwa Tentang Wanita 2* (Jakarta: Darul haq, 2006)

L

A

M

P

I

R

A

N



**PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan S.Sukowati No.60 ■ Telp. (0732) 24622 Curup

SURAT IZIN

Nomor : 503/144/IP/DPMPTSP/VII/2019

**TENTANG PENELITIAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN REJANG LEBONG**

- Dasar :
1. Peraturan Bupati Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.
 2. Surat dari Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Nomor : 512/In.34/FS/PP.07/06/2019 Hal Permohonan Izin Penelitian permohonan diterima tanggal 03 Juli 2019

Dengan ini mengizinkan, melaksanakan Penelitian kepada :

Nama / TTL : Lilis Kurniyasih / Air Mundu, 02 Maret 1996
NIM : 15621030
Pekerjaan : Mahasiswi
Prodi / Fakultas : Ahwal Al-Sakhshiyah / Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Judul Proposal Penelitian : Implementasi Hak dan Kewajiban Istri Yang Terpidana
Lokasi Penelitian : Lapas Kelas II A
Waktu Penelitian : 03 Juli s/d 28 Agustus 2019
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Harus mentaati semua ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
- b) Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.
- c) Apabila masa berlaku Izin ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai perpanjangan izin Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
- d) Izin ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat Izin ini tidak menaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Izin ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curup
Pada Tanggal : 03 Juli 2019



Kepala Dinas

ZULKARNAIN, SE
Pembina Tk.I
NIP. 19601106 198412 1 001

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesbangpol Kab. RL
2. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup
3. Kepala Lapas Kelas II A Kabupaten Rejang Lebong
4. Yang Bersangkutan
5. Arsip



**SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN
NOMOR : W.8.PAS.PAS2.UM.01.01- 387**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HARI WINARCA, Bc.IP, S.Sos, S.H., M.H.
NIP : 19700622 199303 1 001
Jabatan : PIt. Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Instansi : Lembaga Pemasyarakatan IIA Curup

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : LILIS KURNIYASIH
NIM : 15621030
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Institut : IAIN Curup

Bahwa yang bersangkutan benar-benar telah melakukan penelitian dan pengambilan data di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Curup dengan berdasarkan Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu Nomor : W8.PK.01.04.03- 256 tanggal 01 Agustus 2019 Hal: Izin Penelitian.

Penelitian tersebut dilaksanakan dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul: **"Implementasi Hak dan Kewajiban Istri Yang Terpidana (Studi Kasus Lapas Kelas IIA Curup)"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di : Curup
Pada Tanggal : 07 September 2019

PIt. Kepala,

Hari Winarca
NIP 19700622 199303 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email Faktassyariah&ekonomiislam@gmail.com

Nomor : *12.1/In.34/FS/PP.07/06/2019* 28 Juni 2019
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Yth,
Ka. Lepas Klas II A
Curup

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi SI pada Institut Agama Islam Negeri Curup.

Nama : Lilis Kurniyasih
NIM : 15621030
Prodi : Ahwal Al-Sakhshiyah
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Judul : *Implementasi Hak dan Kewajiban Istri yang terpidana (Studi Kasus Lepas Klas II A Curup)*
Waktu penelitian : 28 Juni sampai dengan 28 Agustus 2019
Tempat Penelitian : Lepas Klas II A

Mohon kirannya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Dekan,

Dr. Yusufri, M.Ag
NIP.197002021998031007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

IAIN CURUP

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0782) 21010-7003044 Fax (0782) 21010 Curup 39119

Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email Faktassyariah&ekonomiislam@gmail.com

Nomor : ~~99~~In.34/FS/PP.00.9/06/2019
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : *Rekomendasi Izin Penelitian*

28 Juni 2019

Kepada Yth,
Ka. Kanwil KEMENKUMHAM
Provinsi Bengkulu
Di-
Bengkulu

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi S1 pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Lilis Kurniyasih
NIM : 15621030
Prodi : Ahwal Al Syakhsyiyah
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul : *Implementasi hak dan Kewajiban Istri yang terpidana (Studi Kasus Lapas IIA Curup)*
Waktu penelitian : 28 Juni sampai dengan 28 Agustus 2019
Tempat Penelitian : Lapas II A Curup

Mohon kirannya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Dekan,

Dr. Yusufri, M.Ag
NIP.197002021998031007



IAIN CURUP
SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
Nomor : 741/In.34/FS/PP.00.9/09/2019

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.11/3/15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022;
9. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0050/in.34/2/KP.07.6/01/2019 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menunjuk saudara:
1. Dr. Syahrial Dedi, M.Ag NIP. 197810092008011007
2. Musda Asmara, MA NIP. -

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Lilis Kurniyasih
NIM : 15621030
PRODI/FAKULTAS : Ahwal Al Syakhshiyah /Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Implementasi Hak dan Kewajiban Istri yang Terpidana (Di Lapas Kelas IIA Curup)

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP
Pada tanggal : 03 September 2019

Dekan,



Dr. Yuselri, M.Ag
NIP.197002021998031007

- Tembusan :
1. Ka.Biro AU, AK IAIN Curup
 2. Pembimbing I dan II
 3. Bendahara IAIN Curup
 4. Kabag AU, AK IAIN Curup
 5. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
 6. Arsip/Fakultas Syari'ah IAIN Curup dan yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) CURUP

Jalan Dr. AK Gani, No 01 Kotak Pos 108 Telp (0732) 21010

Curup – Bengkulu 39119

KARTU KEHADIRAN SEMINAR PROPOSAL

NAMA : Lilis Kurniasih
NIM : 15621030
JURUSAN / PRODI : Syariah / Ahwal Al-Syakhsyiyah

NO	NAMA	HARI/TGL	JUDUL PROPOSAL	CALON PEMBIMBING	TANDA TANGAN
1	Septia Novarisa (14621049)	Jum'at, 17 November 2017	Nasab anak hasil Pernikahan bekas ibu mertua dg Menantu hijrahan pasal 94 (2) KHI & hukum Islam (kasus LG)	1. Dr. Syahril Dedi, M.Ag. 2. Budi Birahmat, MS	1. 2.
2	Habibullah Solihin (14621022)	Jum'at, 17 November 2017	Nasab anak hasil Bath'i Syubhat dalam perspektif imam Syafi'i	1. Budi Birahmat Yusufri, M.Ag 2. Dr. H. Rifanto	1. 2.
3	Septi Triliya (14621030)	Jum'at 17/2017	keabsahan pernikahan tunganungu, ditinjau dari hukum Islam (studi kasus rejang lebong)	1. Harahmat Hardiuzon, M. Ag 2. Dr. Syahril Dedi, M. Ag	1. 2.
4	Pratika Oktari (14621036)	Jum'at 17/2017	Pandangan Masyarakat terhadap nikah gratis di KBA PP no. 28 th 2004 & 24 th 2004 (studi kasus desa pulo deto lama kab kpi)	1. Drs. Laila Aripin, SH, MH 2. Luty EL - Palahy, MH	1. 2.
5	Andesa Julesia Iasmara (14621031)	Jum'at 17/2017	analisis pernikahan beda agama keagamaan pengaruhnya terhadap kehormatan rumah tangga (studi kasus kota curup)	1. Elkhairati, SH, MA 2. Busta Febridi, M. Ag	1. 2.
6	Masyitika Revitiga (14621034)	Jum'at 17/2017	Penyebab musabab tak-tung utara terhadap kualitas perkawinan pada yg bercerai. Ditinjau agama dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif	1. Olan Muda Kasim, H. Lc, MA. 2. Elkhairati, SH, MA	1. 2.
7	Santika (14621011)	Jum'at 17/2017	Pembuatan harta Waris yang belum meninggal ditinjau dari hukum perdata	1. Laila Aripin, SH, MH 2. Musda Asmara, MA.	1. 2.
8	Dinda Triana (14621037)	Sabtu 18/11 2017	keabsahan nikah komesog dan kawin kembali anak kebalik berkeabsahan kawin kembali nikah sesuai kasus model masjid di curup	1. Dr. Syahril Dedi, M. Ag 2. Jihan Muli Hafid, M. A	1. 2.
9	Rati Purwasi (14621052)	Sabtu 18/2017	Tradisi Pernikahan Melangkah Saveran Kandung Menurut hukum Islam (studi kasus didesa Karang Dapo kab. Musi Rawas)	1. Dr. Yusuffi, M. Ag 2. Dr. Syahril Dedi, M. Ag	1. 2.
10					

Tanda tangan oleh salah seorang Calon Pembimbing
Kartu ini tidak boleh hilang

Curup, November 2017

Mengetahui
KA. Prodi. PA

M. Abu Dzar, Lc. M.HI
NIP. 198110 16 200912 1 001



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Lili Kurniasih
 NIM : 15621030
 FAKULTAS/JURUSAN : Syariah & Ekonomi Islam / AIS
 PEMBIMBING I : Dr. Syarif Dedi, M. Ag
 PEMBIMBING II : Mardiana Asmara, M. A
 JUDUL SKRIPSI : Implementasi Hak & kewajiban Istri yang berpidana

- * Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2;
- * Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing 1 minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;
- * Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diajukan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Lili Kurniasih
 NIM : 15621030
 FAKULTAS/JURUSAN : Syariah & Ekonomi Islam / AIS
 PEMBIMBING I : Dr. Syarif Dedi, M. Ag
 PEMBIMBING II : Mardiana Asmara, M. A
 JUDUL SKRIPSI : Implementasi Hak & kewajiban Istri yang berpidana

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi LAIN Curup.

Pembimbing I,
 Dr. Syarif Dedi, M. Ag
 NIP.

Pembimbing II,
 Mardiana Asmara, M. A
 NIP. 160801005



NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	03/2019/07	Revisi Proposal		
2	20/2019/07	Acc Bab I		
3	30/2019/07	Revisi Bab II		
4	4/2019/09	Acc Bab II & III		
5	10/2019/09	Acc Bab IV & V		
6	18/2019/10	Acc Skripsi		
7				
8				



NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	13/2019/07	Revisi Proposal		
2	20/2019/07	Acc proposal Bab I		
3	30/2019/07	Revisi Bab II		
4	6/2019/08	Revisi Bab III		
5	11/2019/08	Revisi Bab II & III		
6	11/2019/08	Acc Bab II & III		
7	01/2019/10	Acc Skripsi		
8				







